

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Laksda Yos Sudarso No. 31 C Telp. (0293) 362140 Magelang Kode Pos 56117 Website: https://disdukcapil.magelangkab.go.id
E-mail: disdukcapil@magelangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGELANG NOMOR: 180.186/18 /KEP/12/2023

TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGELANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, serta sebagai acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitaspenyelenggaraan pelayanan publik diperlukan standar pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50380;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

- 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan diProvinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799):
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Ke dua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang;
- 22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2022 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN

KESATU : Standar Pelayanan (SP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Magelang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan (SP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Magelang meliputi ruang lingkup pelayanan publik

administrasi kependudukan.

KETIGA : Standar Pelayanan (SP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Magelang meliputi ruang lingkup pelayanan publik

administrasi kependudukan.

A. Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan :

- 1. Permohonanan Pencatatan Biodata Penduduk;
- 2. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA);
- 3. Pelayanan Kartu Keluarga (KK);
- Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten Dalam Satu Provinsi/ Antar Provinsi (SKPWNI);
- 5. Surat Keterangan Batal Pindah Warga Negara Indonesia;
- 6. Surat Keterangan Pindah Penduduk ke Luar Negeri (SKPLN);
- 7. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
- Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- 9. Pelayanan Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
- 10. Pelayanan Aktivitasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

B. Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil

- Pencatatan Kelahiran;
- 2. Pencatatan Perkawinan;
- 3. Pencatatan Pengangkatan Anak;
- Pencatatan Pengakuan Anak;
- 5. Pencatatan Pengesahan Anak;
- 6. Pencatatan Perceraian;
- 7. Pencatatan Kematian;
- 8. Pencatatan Perubahan Nama:
- 9. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;
- 10. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil;
- 11. Pencatatan Penerbitan Kembali Akta Pencatatan Sipil;
- 12. Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA Menjadi WNI;
- 13. Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI Menjadi WNA.
- 14. Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)
- 15. Pencatatan Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau WNA;
- 16. Pencatatan Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran, yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan

C. Pelayanan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

- 1. Pelayanan Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- 2. Pelayanan Informasi dan Aduan Masyarakat;
- 3. Pelayanan Penghapusan Data Biometrik;
- 4. Pelayanan Data Bermasalah;
- 5. Pelayanan Data Agregat

D. Pelayanan Integrasi

- 1. Pelayanan Integrasi Akta Kelahiran;
- 2. Pelayanan Integrasi Akta Kematian;
- 3. Pelayanan Integrasi Akta Perkawinan;
- 4. Pelayanan Integrasi Akta Perceraian;
- 5. Pelayanan Integrasi Pindah Datang Penduduk.

Ditetapkan di Magelang pada tanggal 2 Februari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. MAGELANG

R. ANTA MURPUJI ANTAKA, S.Sos

(0

Pembina Tingkat I NIP. 196805131993022001 LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
MAGELANG TENTANG STANDAR PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 180.186/ 18 /KEP/12/2023

TANGGAL: 2 Februari 2023

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGELANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan memberikan pelayanan kepada publik.

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Adapun manfaat Standar Pelayanan (SP) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan jaminan kepada masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Sebagai alat ukur kinerja pelayanan.
- c. Sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja yang baik.
- d. Memberikan informasi tentang akuntabilitas yang harus dipertanggung jawabkan oleh unit pelayanan.
- e. Salah satu alat pengambil keputusan.
- f. Menghilangkan keraguan pegawai dalam pengambilan keputusan.

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, tranparansi dan berkeadilan.

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk jangka panjang periode tahun 2005-2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor

28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang tahun 2005-2025 adalah "Kabupaten Magelang yang Maju, Sejahtera dan Madani". Sedangkan visi Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mendasarkan pada RPJPD telah ditetapkan yaitu "Terwujudnya Masyarakat Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana yang diberi kewenangan melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan pendaftaraan penduduk dan pencatatan sipil dengan online secara nasional, diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dapat memberikan pelayanan informasi kependudukan yang tepat waktu, tepat administrasi, tepat aturan dan tepat sasaran serta terpadu sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memacu terselenggaranya tertib administrasi kependudukan. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperlancar, mempermudah dan mempercepat

proses pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan pencetakan kutipan akta pencatatan sipil secara nasional. Pemanfaatan teknologi informasi administrasi kependudukan merupakan salah satu upaya dalam rangka membangun dan mengelola data base kependudukan yang dapat dimanfaatkan sebagai bank data yang lengkap, akurat, aman dan dapat diakses secara cepat dan terpadu. Dengan tersedianya sarana dan prasarana serta terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan secara nasional diharapkan dapat mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang.

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk jangka menengah pada tahun 2019-2024 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Visi, Misi dan Motto Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang:

Visi: "Profesional dan Kreatif dalam Pelayanan",

Misi: 1. Memberikan Pelayanan yang Mudah

- 2. Memberikan Pelayanan yang Cepat
- 3. Memberikan Pelayanan yang Murah

Motto: "Kepuasan masyarakat adalah Standar Pelayanan Kami"

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap Perangkat Daerah.

Sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan merupakan sasaran pada level OPD (eselon II), yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah.

Sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang pada tahun 2019-2024 adalah :

Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Berkaitan dengan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut di atas, maka dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dibutuhkan suatu jaminan pelayanan bahwa pelayanan yang dilakukan manajemen dilaksanakan berkualitas sesuai dengan Standar Pelayanan yang ada. Untuk menunjukkan dan memberikan jaminan pelayanan tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang memiliki ketentuan yang berorientasi untuk melaksanakan Standar Pelayanan secara konsisten.

Tabel 1
Tujuan, Sasaran, Slogan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Tujuan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			
Sasaran	Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan administrasi			
	kependudukan dan pencatatan sipil			

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Kedudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang. merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang.diatur dalam Pasal 3, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data,
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016, yaitu membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

4. Fungsi


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- d. pelaksanaan administrasi bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah, bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan

- pemanfaatan data; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang merupakan dinas daerah tipe B, dimana tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijalankan mendasarkan pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magelang.

Adapun susunan organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang secara lengkap sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.1.



Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas sebagai komitmen dan merupakan bentuk jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu menyusundan menetapkan Standar Pelayanan (SP).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, murah, dan terjangkau maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan Standar Pelayanan sebagai berikut :

A. Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan :

- 1. Permohonanan Pencatatan Biodata Penduduk:
- 2. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA);
- 3. Pelayanan Kartu Keluarga (KK);
- 4. Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten Dalam Satu Provinsi/ Antar Provinsi (SKPWNI);
- 5. Surat Keterangan Batal Pindah Warga Negara Indonesia;
- 6. Surat Keterangan Pindah Penduduk ke Luar Negeri (SKPLN);
- 7. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
- 8. Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- 9. Pelayanan Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
- 10. Pelayanan Aktivitasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

B. Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Kelahiran;

- 2. Pencatatan Perkawinan;
- 3. Pencatatan Pengangkatan Anak;
- 4. Pencatatan Pengakuan Anak;
- 5. Pencatatan Pengesahan Anak;
- 6. Pencatatan Perceraian;
- 7. Pencatatan Kematian;
- 8. Pencatatan Perubahan Nama;
- 9. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;
- 10. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil;
- 11. Pencatatan Penerbitan Kembali Akta Pencatatan Sipil;
- 12. Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA Menjadi WNI;
- 13. Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNI Menjadi WNA.
- 14. Pencatatan Anak yang lahir dari perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)
- 15. Pencatatan Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau WNA;
- 16. Pencatatan Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran, yang tidak memilih salah satu kewarganggaraan

C. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

- 1. Pelayanan Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- 2. Pelayanan Informasi dan Aduan Masyarakat;
- 3. Pelayanan Penghapusan Data Biometrik;
- 4. Pelayanan Data Bermasalah;
- 5. Pelayanan Data Agregat

D. Pelayanan Integrasi

- 1. Pelayanan Integrasi Akta Kelahiran;
- 2. Pelayanan Integrasi Akta Kematian;
- 3. Pelayanan Integrasi Akta Perkawinan;
- 4. Pelayanan Integrasi Akta Perceraian;
- 5. Pelayanan Integrasi Pindah Datang Penduduk.

A. Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan

A.1 Jenis Pelayanan : Permohonan Pencatatan Biodata Penduduk

No.	Komponen	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang berubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang adiministrasi kependudukan.
		Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
		5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 109 tahun 2019 tentang formulir yang di gunakan dalam administrasi kependudukan.
		6. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan.
		7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang.
2.	Persyaratan pelayanan	 WNI mengisi F1.01 WNI menyerahkan surat pengantar RT dan RW (tidak diperlukan untuk anak yang baru lahird engan orang tua yang sudah terdaftar dalam database kependudukan) WNI menyerahkan fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (seperti paspor, surat keterangan lahirdari RS/ Puskesmas/ Klinik) WNI menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah) Apabila huruf c dan huruf d tidak dimiliki, maka WNI mengisi F.1.04 Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan WNI menyerahkan surat pernyataan (asli) tidak keberatan dari pemilik rumah apabila menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost Dinas menerbitkan Biodata. Dalamhal Biodata diminta oleh penduduk, Dinas memberikanBiodatanya Catatan: Untuk pelayanan online/ Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pelayanan Tatap Muka: a. Penduduk mengisi dan menandatangani form F1-01 dan menyerahkan berkas persyaratan; b. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan dan dokumen persyaratan; c. Petugas Operator melaksanakan perekaman data pada basis
		data kependudukan dan pemohon menerima bukti pendaftaran;

		 d. Kepala Dinas menandatangani Biodata; e. Petugas Operator mencetak biodata apabila di minta oleh pemohon. 2. Pelayanan Daring/Online: a. Penduduk mengisi dan menandatangani form F1-01 kemudian mengunggah berkas persyaratan (berkas yang di unggah harus asli); b. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan dan dokumen persyaratan; c. Petugas Operator melaksanakan perekaman data pada basis 			
		data kependudukan dan pemohon menerima bukti pendaftaran; d. Kepala Dinas menandatangani Biodata; e. Petugas Operator mencetak biodata apabila di minta oleh pemohon.			
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari			
5.	Biaya/tarif	Gratis			
6.	Produk pelayanan	Biodata Penduduk			
7.	Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Formulir F1-01			
8.	Kompetensi pelaksana	 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT Pendidikan Minimal SLTA Bersikap sopan,disiplin dan tepat waktu pelayanan 			
9.	Pengawasan	 Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; Pengawasan dari masyarakat. 			
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	- Kotak Pengaduan; - Media Sosial • FB dukcapilkabmagelang • Instagram dukcapilkabmagelang • Twitter capil3308 - Email dukcapilkabmagelang@gmail.com - Website: http://disdukcapil.magelangkab.go.id/ - WA Aduan: 0895-6229-94636 - Lapor Gub - SP4N-Lapor			
		Pelayanan Front Office, Operator SIAK, Analis Pelayanan Pendaftaran			
11.	Jumlah pelaksana	Penduduk, Kepala Bidang, Kepala Dinas			
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP dengan didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S.			
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Pelayanan tidak dipungut biaya Adanya ketepatan waktu Adanya ruang tunggu yang representative Adanya tempat parkir yang aman Kerahasiaan data pribadi 			
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi kerja dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berjenjang dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi Apabila terdapat kesalahan dalam proses penerbitan Biodata penduduk karena kesalahan pemohon maka harus mengulangi pembetulan berkas persyaratan dan mengulangi proses dari awal. Dilaksanakan survey IKM. 			

A.2. Jenis pelayanan : Pelayanan KIA (Kartu Identitas Anak)

No.	Komponen	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang berubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang adiministrasi kependudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA)

		 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 tentang formulir yang di gunakan dalam administrasi kependudukan. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang. 		
2.	Persyaratan pelayanan	 Anak usia 0 s.d. 17 Tahun kurang 1 (satu) hari Mengisi formulir F1-02 Fotocopi Kartu Keluarga Fotocopi Akte Kelahiran Foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2(dua) lembar, bagi anak usia 5 s.d. 17 tahun kurang 1 hari Untuk anak Orang Asing Status Izin Tinggal Tetap ditambah Fotocopi Paspor dan Kartu Izin Tinggal Tetap. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi yang hilang Melampirkan KIA yang rusak bagi KIA rusak Melampirkan SKP (untuk penggantian karena perpindahan penduduk) 		
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pelayanan Tatap Muka: a. Pemohon mengisi dan menandatangani form F1-02 dan menyerahkan berkas persyaratan. b. Petugas Pelayanan Dinas melakukan verifikasi dan validasi terhadap form F1.02 dan persyaratan lainnya. c. Petugas Operator mencetak KIA d. Kepala Dinas Dukcapil menerbitkan KIA Pelayanan Daring/ Online: a. Penduduk mengisi dan menandatangani form F1-02 kemudian mengunggah berkas persyaratan b. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan dan dokumen persyaratan; c. Kepala Dinas menandatangani KIA 		
4.	Jangka waktu	d. KIA dikirim melalui jasa kirim ke alamat sesuai KK 1 (satu) hari		
	penyelesaian			
5.	Biaya/tarif	Gratis		
6. 7.	Produk pelayanan Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	KIA Meja, Kursi, Alat tulis, Komputer, Ruang tunggu, Formulir KIA, Printer, layar dan blangko KIA		
8.	Kompetensi pelaksana	 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT Pendidikan Minimal SLTA Bersikap sopan,disiplin dan tepat waktu pelayanan 		
9.	Pengawasan	 Evaluasi kerja dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berjenjang dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi Apabila terdapat kesalahan dalam proses penerbitan KIA karena kesalahan pemohon maka harus mengulangi pembetulan berkas persyaratan dan mengulangi proses dari awal. Dilaksanakan survey IKM. 		
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	- Kotak Pengaduan; - Media Sosial • FB dukcapilkabmagelang • Instagram dukcapilkabmagelang • Twitter capil3308		
11.	Jumlah pelaksana	- Pelayanan Front Office, Operator SIAK, Analis Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang, Kepala Dinas		
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP dengan didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S.		

13.	Jaminan keamanan	Pelayanan tidak dipungut biaya
	dan keselamatan	Disediakan tempat yang representatif
	pelayanan	3. Disediakan tempat parkir
		4. Rahasia terjamin
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Apabila terdapat kesalahan dalam proses cetak KIA karena kesalahan pemohon maka harus mengulangi pembetulan dengan membawa berkas persyaratan
		2. Dilaksanakan survey IKM.

		Pelayanan Kartu Keluarga (KK) Baru, Perubahan Hilang atau rusak
No.	Komponen	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang berubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang adiministrasi kependudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 tentang formulir yang di gunakan dalam administrasi kependudukan. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang
2.	Persyaratan pelayanan	 Kabupaten Magelang. Mengisi formulir sebagai berikut: a. F1.01 (Form biodata keluarga) b. F1.02 (Form pendaftaran peristiwa kependudukan) c. F1.03 (Form pendaftaran perpindahan penduduk) d. F1.04 (Surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan), bagi yang tidak memiliki dokumen. e. F1.06 (Surat pernyataan berubahan elemen data kependudukan), bagi yang terdapat perubahan data. Fotocopy akta nikah/ surat nikah untuk validasi data/perubahan data status perkawinan dan pencatatan kolom tanggal perkawinan; ljazah terakhir (validasi data/perubahan data Pendidikan terakhir); Golongan darah (untuk pengisian pada golongan darah); Akte Kelahiran (untuk validasi data/penambahan anggota keluarga); Akta Kematian (untuk penghapusan anggota keluarga yang meninggal dan perubahan status); Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI (pindah alamat) Bagi yang KK nya rusak/perubahan, KK rusak dilampirkan. Bagi yang KK nya hilang dilengkapi dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pelayanan Tatap Muka: Pemohon/Kepala keluarga atau pemohon mengisi formulir kependudukan Petugas Pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap form – form persyaratan Petugas Operator melaksanakan perekaman data pada basis data kependudukan dan pemohon menerima bukti pendaftaran Petugas Operator mencetak KK Kepala Dinas Dukcapil menerbitkan dan menandatangani KK. Pelayanan Daring/ Online: Penduduk mengisi dan menandatangani formulir kependudukan kemudian mengunggah berkas persyaratan Petugas Pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan dan dokumen persyaratan; Kepala Dinas menandatangani KK KK dikirim ke alamat email sesuai dengan email saat pengajuan.

4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari			
5.	Biaya/tarif	Gratis			
6.	Produk pelayanan	Kartu Keluarga baru/Kartu Keluarga perubahan			
7.	Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat tulis, Komputer, Formulir kependudukan, Ruang tunggu			
8.	Kompetensi pelaksana	 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT Pendidikan Minimal SLTA Bersikap sopan,disiplin dan tepat waktu pelayanan 			
9.	Pengawasan	 Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; Pengawasan dari masyarakat. 			
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	- Kotak Pengaduan; - Media Sosial • FB dukcapilkabmagelang • Instagram dukcapilkabmagelang • Twitter capil3308			
11.	Jumlah pelaksana	Pelayanan Front Office, Operator SIAK, Analis Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang, Kepala Dinas			
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP dengan didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S.			
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Pelayanan tidak dipungut biaya Disediakan tempat yang representatif Disediakan tempat parkir Rahasia terjamin 			
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi kerja dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berjenjang dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi Apabila terdapat kesalahan dalam proses penerbitan KK karena kesalahan pemohon maka harus mengulangi pembetulan berkas persyaratan dan mengulangi proses dari awal. Dilaksanakan survey IKM. 			

A.4. Jenis Pelayanan : Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia Antar Kabupaten Dalam 1 Provinsi / Antar Provinsi (SKPWNI)

No.	Komponen	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang berubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang adiministrasi kependudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 tentang formulir yang di gunakan dalam administrasi kependudukan. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten
		Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang.
2.	Persyaratan	Formulir F1.03 (Form Pendaftaran Perpindahan Penduduk)
۷.	pelayanan	Formula F1.03 (Form Ferndantaran Ferndantara Fernduduk) Fotocopi KK
	pelayanan	2. Ι ΟΙΟCΟΡΙ ΚΙΚ

		Lo. E. C. LIKTO I
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Fotocopi KTP-el Dokumen pendukung untuk validasi data. Surat kuasa pengasuan anak dari orangtua atau wali dan surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga bagi anak yang berumur kurang dari 17 tahun. Kartu seleksi calon transmigrasi dan surat pemberitahuan keberangkatan bagi penduduk pindah bertransmigrasi Pelayanan Tatap Muka: Pemohon/Kepala Keluarga mengisi dan menandatangani form F1-03 (form pendaftaran perpindahan penduduk) dan menyerahkan persyaratan Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan Petugas Operator melaksanakan perekaman data pada basis data kependudukan dan pemohon menerima bukti pendaftaran Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani SKPWNI Pelayanan Daring/ Online: Penduduk mengisi dan menandatangani form F1-03 kemudian mengunggah berkas persyaratan Petugas Pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan dan dokumen persyaratan; Kepala Dinas menandatangani SKPWNI SKPWNI dikirim ke alamat email sesuai dengan email saat pengajuan
4.	Jangka waktu penyelesaian	pengajuan. 1 (satu) hari
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dan Kartu Keluarga untuk anggota Keluarga yang tidak pindah.
7.	Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat tulis, komputer, Formulir F1.03, Ruang tunggu
8.	Kompetensi pelaksana	 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT Pendidikan Minimal SLTA Bersikap sopan,disiplin dan tepat waktu pelayanan
9.	Pengawasan	 Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; Pengawasan dari masyarakat.
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Pengaduan; Media Sosial FB dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Twitter capil3308 Email dukcapilkabmagelang@gmail. com - WA Aduan : 0895-6229-94636 - Lapor Gub - SP4N-Lapor
11.	Jumlah pelaksana	Pelayanan Front Office, Operator SIAK, Analis Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang, Kepala Dinas
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP dengan didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Pelayanan tidak dipungut biaya Adanya ruang tunggu yang representatif Adanya tempat parkir yang aman Kerahasiaan data pribadi
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi kerja dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berjenjang dari Kepala Dinas, Sekretaris,Kepala Bidang dan Kepala Seksi Apabila terdapat kesalahan dalam proses penerbitan SKPWNI karena kesalahan pemohon maka harus mengulangi pembetulan berkas persyaratan dan mengulangi proses dari awal. Dilaksanakan survey IKM.

A.5 Jenis Pelayanan : Permohonan Surat Keterangan Batal Pindah Warga Negara Indonesia

No.	Komponen	honan Surat Keterangan Batal Pindah Warga Negara Indonesia URAIAN
1.		
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang berubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang adiministrasi kependudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 tentang formulir yang di gunakan dalam administrasi kependudukan. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten
		Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
		Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang.
2.	Persyaratan pelayanan	 Surat Pindah (SKPWNI) yang telah diterbitkan Surat Pernyataan pembatalan pindah Fotocopi KK KTP
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Petugas Pelayanan Dinas melakukan verifikasi berkas persyaratan Operator Komputer melakukan proses pembatalan SKPWNI dan mengaktifkan kembali data yang bersangkutan Kepala Dinas menerbitkan Surat Keterangan Batal Pindah
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Batal Pindah Penduduk WNI dan pengaktifan kembali data (Kartu Keluarga)
7.	Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat tulis, komputer, ruang tunggu
8.	Kompetensi pelaksana	Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi ITPendidikan Minimal SLTABersikap sopan,disiplin dan tepat waktu pelayanan
9.	Pengawasan	 Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; Pengawasan dari masyarakat.
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	- Kotak Pengaduan; - Media Sosial • FB dukcapilkabmagelang • Instagram dukcapilkabmagelang • Twitter capil3308 - Email dukcapilkabmagelang@gmail.co m - WA Aduan : 0895-6229-94636 - Lapor Gub - SP4N-Lapor
11.	Jumlah pelaksana	Pelayanan Front Office, Operator SIAK, Analis Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang, Kepala Dinas
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP dengan didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Pelayanan tidak dipungut biaya Adanya ketepatan waktu Adanya ruang tunggu yang representatif Adanya tempat parkir yang aman Kerahasiaan data pribadi

14.	Evaluasi kinerja	1.	Evaluasi kerja dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan
	pelaksana		Pencatatan Sipil secara berjenjang dari Kepala Dinas,
			Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi
		2.	complete the control of the control
			penerbitan Surat Keterangan Batal Pindah karena kesalahan
			pemohon maka harus mengulangi pembetulan berkas
			persyaratan dan mengulangi proses dari awal.
		3.	Dilaksanakan survey IKM.

A.6. 、	Jenis Pelayanan : S	urat Keterangan Pindah Penduduk ke Luar Negeri (SKPLN)	
No.	Komponen	URAIAN	
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang berubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang adiministrasi kependudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 tentang formulir yang di gunakan dalam administrasi kependudukan. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang. 	
2.	Persyaratan	Formulir Permohonan F1.03 (Form Pendaftaran Perpindahan)	
	pelayanan	2. KTP Asli3. KK Asli	
3.	Sistem,	1. Pemohon/Kepala Keluarga mengisi dan menandatangani form	
	mekanisme dan	biodata dan menyerahkan persyaratan	
	prosedur	2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan	
		3. Petugas Operator melaksanakan perekaman data pada basis data	
		kependudukan dan pemohon menerima bukti pendaftaran	
		Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani SKPLN	
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari	
5.	Biaya/tarif	Gratis	
6.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pindah Penduduk ke Luar Negeri (SKPLN)	
7.	Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat tulis, komputer, Ruang tunggu	
8.	Kompetensi	- Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT	
	pelaksana	- Pendidikan Minimal SLTA	
9.	Pengawasan	Bersikap sopan,disiplin dan tepat waktu pelayananSistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak	
		langsung;	
		Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang;	
		Pengawasan dari masyarakat.	
10.	Penanganan,	- Kotak Pengaduan; - Email :	
	pengaduan, saran dan masukan	 Media Sosial Media Sosial Mukcapilkabmagelang@gmail.com WA Aduan: 0895-6229-94636 	
	adii masakan	dukcapilkabmagelang - Lapor Gub	
		Instagram SP4N-Lapor	
		dukcapilkabmagelang	
		• Twitter	
		<u>capil3308</u>	
11.	Jumlah pelaksana	Pelayanan Front Office, Operator SIAK, Analis Pelayanan Pendaftaran	
10	Jaminan	Penduduk, Kepala Bidang, Kepala Dinas	
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP dengan didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S.	
	Polayanan	Tool deligan didukung obivi yang profesional deligan peniaku 3 3.	

13.	Jaminan	1.	Pelayanan tidak dipungut biaya		
	keamanan dan	2.	Adanya ketepatan waktu		
	keselamatan	3.	Adanya ruang tunggu yang representative		
	pelayanan	4.	Adanya tempat parkir yang aman		
		5.	Kerahasiaan data pribadi		
14.	Evaluasi kinerja	1.	Evaluasi kerja dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan		
	pelaksana		Pencatatan Sipil secara berjenjang dari Kepala Dinas,		
			Sekretaris,Kepala Bidang dan Kepala Seksi		
		2.	Setiap saat, apabila terdapat kesalahan dalam proses penerbitan		
			SKPLN karena kesalahan pemohon maka haris mengulangi		
			pembetulan berkas persyaratan dan mengulangi proses dari awal.		
		3.	Dilaksanakan survey IKM.		

A.7 Jenis Pelayanan : Permohonan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Bagi Orang Asing Status Izin Tinggal Terbatas

	tatus Izin Tinggal Terbatas		
No.	Komponen	URAIAN	
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang berubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang adiministrasi kependudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 tentang formulir yang di gunakan dalam administrasi kependudukan. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kapandudukan di Kabupaten Magelang Penyelenggaraan Administrasi 	
2.	Persyaratan pelayanan	 Kependudukan di Kabupaten Magelang. Form F1-03 (Form Perpindahan Penduduk) Fotocopi KK sponsor/ yang akan ditumpangi Dokumen pendukung pengisian biodata penduduk Orang Asing (FC Akta Kelahiran, Akta Nikah/Akta Cerai, Ijazah). Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kec. Paspor yang masih berlaku / dokumen perjalanan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) Pasfoto ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar 	
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon/Kepala Keluarga mengisi dan menandatangani form biodata dan menyerahkan persyaratan Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan Petugas Operator melaksanakan perekaman data pada basis data kependudukan dan pemohon menerima bukti pendaftaran Petugas Operator mencetak SKTT Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan KK 	
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari	
5.	Biaya/tarif	Gratis	
6.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)	
7.	Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat tulis, Komputer, Ruang tunggu	
8.	Kompetensi pelaksana	 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT Pendidikan Minimal SLTA Bersikap sopan,disiplin dan tepat waktu pelayanan 	
9.	Pengawasan	 Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; Pengawasan dari masyarakat. 	

10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	Kotak Pengaduan; Media Sosial FB dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Twitter	- Email : dukcapilkabmagelang@gmail.com - WA Aduan : 0895-6229-94636 - Lapor Gub - SP4N-Lapor
		capil3308	
11.	Jumlah pelaksana	Pelayanan Front Office, Opera Penduduk, Kepala Bidang, Kep	ntor SIAK, Analis Pelayanan Pendaftaran bala Dinas
12.	Jaminan	Diwujudkan dalam kualitas laya	anan dan produk pelayanan yang sesuai
	pelayanan	SOP dengan didukung SDM ya	ang profesional dengan perilaku 5 S.
13.	Jaminan	Pelayanan tidak dipungut b	iaya
	keamanan dan	Adanya ketepatan waktu	
	keselamatan	Adanya ruang tunggu yang	•
	pelayanan	4. Adanya tempat parkir yang	aman
1.1	Evolucci kinoria	5. Kerahasiaan data pribadi	kan alah Dinas Kanandudukan dan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Pencatatan Sipil secar Sekretaris,Kepala Bidang d 2. Setiap saat, apabila terda SKTT karena kesalahan	, , ,

A.8 Jenis pelayanan : Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No.	Komponen	URAIAN	
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nlomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring. 	
2.	Persyaratan pelayanan	 Telah berusia 16 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin Fotocopy Kartu Keluarga Fotocopy Akta kelahiran 	
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon mendaftar nomor antrian rekam ktp Pemohon melakukan perekaman sesuai no antrian 	
4.	Waktu penyelesaian	1 (satu) hari	
5.	Biaya/tarif	Gratis	
6.	Produk pelayanan	KTP-el	
7.	Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat tulis, Komputer, Ruang tunggu, Alat cek iris mata, Finger print, Printer, Background foto, dan Layar.	
8.	Kompetensi pelaksana	 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT Pendidikan Minimal SLTA Bersikap sopan,disiplin dan tepat waktu pelayanan 	
9.	Pengawasan	Sistem Pengawasan Internal dari atasan langsung dan tidak langsung Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Magelang Pengawasan dari masyarakat	
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Pengaduan; Media Sosial FB dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Twitter Twitter Email dukcapilkabmagelang@gmail.com Website: http://disdukcapil.magelangkab.go.id/ WA Aduan: 0895-6229-94636 Lapor Gub SP4N-Lapor 	

11.	Jumlah pelaksana	Operator SIAK, Analis Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala		
		Bidang		
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai		
		SOP dengan didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S.		
13.	Jaminan keamanan	Pelayanan tidak dipungut biaya		
	dan keselamatan	2. Adanya ketepatan waktu		
	pelayanan	Disediakan tempat yang representatif		
		4. Disediakan tempat parkir		
		5. Rahasia terjamin		
14.	Evaluasi kinerja	1. Jangka waktu perekaman 10 menit bila data penduduk sudah		
	pelaksana	benar.		
		2. Dilakukan pemantauan proses personalisasi pada setiap hasil		
		perekaman.		
		3. Dilaksanakan survey IKM.		

A.9 Jenis pelayanan : Pelayanan Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

A.9 Je	enis pelayanan : Pela	ayanan Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)		
No.	Komponen	URAIAN		
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nlomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring. Pemohon telah melaksanakan perekaman KTP-el 		
	Persyaratan pelayanan	 Membawa FC KK dengan data paling baru. Membawa KTP lama (untuk perubahan data dan KTP-el rusak) Membawa surat kehilangan dari kepolisian (untuk KTP-el hilang) Mencantumkan SKP (untuk perpindahan penduduk) 		
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon datang ke Disdukcapil dan mengambil nomor antrian Tidak boleh diwakilkan, jika diwakilkan hanya terbatas kepada keluarga yang tercantum di KK 		
4.	Waktu penyelesaian	1 (satu) hari		
5.	Biaya/tarif	Gratis		
6.	Produk pelayanan	KTP-el atau surat keterangan		
7.	Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat Tulis, Komputer, Printer, Finger Print, Encoder KTP-el dan mesin cetak KTP-el.		
8.	Kompetensi pelaksana	 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT Pendidikan Minimal SMA Bersikap sopan,disiplin dan tepat waktu pelayanan 		
9.	Pengawasan	 Evaluasi secara berkala Evaluasi secara insidentil Pelaporan kepada Mendagri 		
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Pengaduan; Media Sosial FB dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Twitter Twitter Email dukcapilkabmagelang@gmail.com Website: http://disdukcapil.magelangkab.go.id/ WA Aduan: 0895-6229-94636 Lapor Gub SP4N-Lapor 		
11.	Jumlah pelaksana	Pelayanan Front Office, Operator SIAK, Analis Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang, Kepala Dinas		
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP dengan didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S.		
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Pelayanan tidak dipungut biaya Adanya ketepatan waktu Adanya ruang tunggu yang representative Adanya tempat parkir yang aman Kerahasiaan data pribadi 		

14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1.	Pelayanan cetak untuk status personalisasi Print Ready Record (PRR)
		2.	Tidak dilakukan perpanjangan Surat Keterangan kedua dan disarankan ke Indentitas Kependudukan Digital

A.10 、	Jenis pelayanan : Pel	ayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital	
No.	Komponen	URAIAN	
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nlomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring. 	
2.	Persyaratan	Pemohon telah melaksanakan perekaman KTP-el	
	pelayanan	 Membawa FC KK dengan data paling baru. Membawa KTP lama (untuk perubahan data dan KTP-el rusak) Membawa surat kehilangan dari kepolisian (untuk KTP-el hilang) Mencantumkan SKP (untuk perpindahan penduduk) 	
3.	Sistem, mekanisme	Pemohon datang ke Disdukcapil dan mengambil nomor antrian	
	dan prosedur	 Pemohon melakukan aktivasi IKD, sesuai dengan nomor antrian. Tidak boleh diwakilkan, harus yang bersangkutan. 	
4.	Waktu	1 (satu) hari	
	penyelesaian		
5.	Biaya/tarif	Gratis	
6.	Produk pelayanan	Identitas Kependudukan Digital	
7.	Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat Tulis, Komputer, Ruang Tunggu.	
8.	Kompetensi pelaksana	 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT Pendidikan Minimal SMA Bersikap sopan, disiplin dan tepat waktu pelayanan 	
9.	Pengawasan	 Evaluasi secara berkala Evaluasi secara insidentil Pelaporan kepada Mendagri 	
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Pengaduan; Media Sosial FB dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Twitter Email dukcapilkabmagelang@gmail.com Website: http://disdukcapil.magelangkab.go.id/ WA Aduan: 0895-6229-94636 Lapor Gub SP4N-Lapor 	
11.	Jumlah pelaksana	Pelayanan Front Office, Operator SIAK, Analis Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang, Kepala Dinas	
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP dengan didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S.	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Pelayanan tidak dipungut biaya Adanya ketepatan waktu Adanya ruang tunggu yang representative Adanya tempat parkir yang aman Kerahasiaan data pribadi 	
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Penggunaan IKD belum bisa digunakan untuk semua jenis Lembaga/ organisasi/ instansi lainnya.	

B. Bidang Pencatatan Sipil B.1. Jenis Pelayanan : Pencatatan Kelahiran

No.	Komponen	URAIAN	
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang berubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang adiministrasi kependudukan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan DanTata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan DalamAdministrasi Kependudukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang 	
2.	Persyaratan pelayanan	 Surat keterangan lahir dokter/ bidan/ penolong kelahiran/ Desa/ SPTJM kebenaran data kelahiran Fotokopi akta nikah/ kutipan akta perkawinan legalisir/ SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga KTP el orangtua KTP el 2 orang saksi Surat Kuasa + Fc KTP el yang mewakili bila diwakilkan Surat Pernyataan Tidak Mengingkari bila bayi lahir < 180 hari Fotokopi ljasah apabila sudah memiliki 	
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan dilampiri syarat-syarat yang telah ditentukan. Berkas permohonan tersebut diserahkan kepada petugas untuk diteliti dan divalidasi. Pemohon menandatangani buku register kelahiran yang disediakan petugas pencatatan sipil. Pengambilan kutipan akta kelahiran dengan menunjukkan bukti pendaftaran. 	
4.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja	
5.	Biaya/tarif	Gratis	
6.	Produk pelayanan	Akta Kelahiran	
7.	Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat tulis, blangko, Formulir Pelaporan Kelahiran, Kutipan Akta Kelahiran, Tempat parkir, Ruang tungg, Musholla, Toilet	
8.	Kompetensi pelaksana	 Pendidikan Minimal SLTA Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT Bersikap sopan, disiplin, teliti dan tepat waktu pelayanan 	
9.	Pengawasan	 Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang Pengawasan dari masyarakat. 	

	1		
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Pengaduan; Petugas Pengaduan Pelayanan meja pengaduan. Media Sosial FB <u>dukcapilkabmagelang</u> Instagram <u>dukcapilkabmagelang</u> 	- Twitter capil3308 - Email - dukcapilkabmagelang@gmail.co m - Sms center: 085602005019 - Website: - http://disdukcapil.magelangkab. go.id/ -
11.	Jumlah pelaksana	orang verifikator awal, 1 ora orang Kepala Dinas, 1 orang A	
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara be mudah, cepat.	erkualitas, tidak diskriminatif, murah,
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	kepentingan pelayanan;	pengguna layanan dijamin nakan semata mata hanya untuk dah terpusat ke Kemendagri Dukcapil
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Tidak Dikenakan Dend melaporkan kelahiran (M tanggal kelahiran) Dilaksanakan Survey IKM	a (gratis) bagi yang terlambat laksimal Pelaporan 60 hari sejak

B.2 Jenis Pelayanan : Pencatatan Perkawinan

No.	Komponen	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan PeraturanPresiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan Dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang

pe		agama/ pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan 2. Fotokopi KTP eL
		 Fotokopi KK Pas foto berwarna suami dan isteri berdampingan ukuran 4x6 3 lembar
		5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri dengan menunjukan aslinya
		6. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya
		7. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian
		8. Dispensasi dari Pengadilan bagi suami dan isteri yang belum mencapai umur 19 tahun
		9. Dalam hal salah satu atau kedua suami isteri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data sebagai pasangan suami.
		 10. Penetapan Pengadilan bagi suami dan isteri berbeda agama 11. Ijin dari Komandan bagi mereka anggota TNI/ POLRI 12. Kutipan Akta Kelahiran Anak atau anak-anaknya yang lahir sebelum terjadi perkawinan, apabila akan dilakukanpengesahan anak
		13. Perjanjian Perkawinan, apabila dalam perkawinan terdapat perjanjian perkawinan antara suami isteri
		14. Bagi orang Asing, membawa kelengkapan dokumen keimigrasian
		 Fotokopi Dokumen Perjalanan dengan menunjukan aslinya Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi yang telah menjadi penduduk
		 Surat Keterangan Izin melangsungkan perkawinan dari Kedutaan/ Kantor Perwakilan Negaranya atau Keputusan Pengganti Keterangan dari Pengadilan dan berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.
	istem, mekanisme an prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan dan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
		2. Berkas permohonan berikut syaratnya diserahkan kepada petugas pencatatan sipil untuk diteliti dan divalidasi.
		 Setelah persyaratan lengkap dibuat pengumuman perkawinan. Jika tidak ada Sanggahan dari Masyarakat maka Perkawinan dapat dilaksanakan dengan melibatkan kedua mempelai menandatangani Buku Register Akta Perkawinan.
pe	angka waktu enyelesaian	2 (dua) hari kerja
	iaya/tarif	Gratis
	roduk pelayanan	Akta Perkawinan
da	arana prasarana an/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat tulis, Formulir Pelaporan Perkawinan, Kutipan Akta Perkawinan, Tempat parkir, Ruang tunggu, Musholla, Toilet
8. Ko	ompetensi pelaksana	 Pendidikan Minimal SLTA Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT Bersikap sopan,disiplin, teliti dan tepat waktu pelayanan
9. Pe	engawasan	 Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; Pengawasan dari masyarakat.

10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Pengaduan; Petugas Pengaduan Pelayanan meja pengaduan Media Sosial FB dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Twitter capil3308 Email dukcapilkabmagelang@gmail.comm Sms center: 085602005019 Website: thttp://disdukcapil.magelangkab.go.id/
11.	Jumlah pelaksana	4 (orang) orang Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi dilaksanakan langsung oleh Kepala Dinas. Dilaksanakan Survey IKM Tidak dikenakan Denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporan perkawinan (Maksimal Pelaporan 60 hari sejak tanggal perkawinan)

B.3 Jenis Pelayanan : Pencatatan Pengangkatan Anak

No.	Komponen	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
		 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
		 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
		 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang
2.	Persyaratan pelayanan	 Salinan penetapan pengadilan; Kutipan akta kelahiran anak; KK orang tua angkat; dan KTP-e1; atau Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anakdengan mengisi formulir permohonan dan dilampiri syarat- syarat yang telah ditentukan. Berkas permohonan berikut persyaratan diserahkan kepada petugas pencatatan sipil untuk diteliti dan divalidasi. Membuat Catatan Pinggir pada Buku Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
4.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis.
6.	Produk pelayanan	Memberikan catatan pinggir pengangkatan anak pada kutipan akta kelahiran dan register akta kelahiran

7.	Sarana prasarana	Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musholla,
''	dan/ atau fasilitas	Toilet
8.	Kompetensi pelaksana	- Pendidikan Minimal SLTA
		Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi ITBersikap sopan, disiplin, teliti dan tepat waktu pelayanan
9.	Pengawasan	Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan
0.	- Ongawadan	tidak langsung;
		Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang;
40	<u> </u>	3. Pengawasan dari masyarakat.
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan	- Kotak Pengaduan; - Twitter <u>capil3308</u> - Petugas Pengaduan - Email :
	masukan	- Pelayanan meja <u>dukcapilkabmagelang@gmail.co</u>
		pengaduan <u>m</u>
		- Media Sosial - Sms center : 085602005019
		 FB - Website: : dukcapilkabmagelang http://disdukcapil.magelangkab.
		 dukcapilkabmagelang Instagram http://disdukcapil.magelangkab. go.id/
		dukcapilkabmagelang
11.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang
		Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang)
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah,
		mudah, cepat.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Data dan informasi pengguna layanan dijamin
	pelayanan	keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk
	polayanan	kepentingan pelayanan; 2. Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil
14.	Evaluasi kinerja	Evaluasi dilaksanakan langsung oleh kepala Dinas.
' ''	pelaksana	Dilaksanakan Survey IKM.
		3. Tidak dikenakan Denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporan
		Pengangkatan Anak (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tanggal Pengangkatan Anak)
	<u> </u>	i digangkatan Anak)

B.4 Jenis Pelayanan : Pencatatan Pengakuan Anak

No.	Komponen	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang
2.	Persyaratan pelayanan	 Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing; surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; kutipan akta kelahiran anak; KK ayah atau ibu; KTP-el; atau Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing Penetapan dari Pengadilan Agama

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pemohon mengajukan berkas persyaratan permohonan pengakuan anak dengan mengisi formulir
	dan prosedui	Petugas meverifikasi dan mevalidasi berkas persyaratan permohonan
		 Petugas mencatat dalam register akta pengakuan anak dan 2 (dua) saksi menandatangani register akta pengakuan anak sekaligus perekaman data Petugas mengajukan kutipan dan register pada Kepala Seksi, Kepala Bidang untuk diteliti dan diparaf selanjutnya diajukanuntuk ditandatangani Kepala Dinas Menyerahkan akta pengakuan anak kepada pemohon dengan menunjukkan bukti pendaftaran
4.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Akta Pengakuan Anak
7.	Sarana prasarana	Meja, Kursi, Alat tulis, Formulir Pelaporan Pengakuan Anak,
''	dan/ atau fasilitas	Register dan Kutipan Akta Pengakuan Anak, Tempat parkir, Ruang
	dan ataa taamaa	tunggu, Musholla, Toilet
8.	Kompetensi	- Pendidikan Minimal SLTA
	pelaksana	- Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT
	F	- Bersikap sopan, disiplin, teliti dan tepat waktu pelayanan
9.	Pengawasan	Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung;
		Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; Pengawasan dari masyarakat.
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Pengaduan; Petugas Pengaduan Pelayanan meja pengaduan Media Sosial FB dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Instagram o.id/ Twitter capil3308 Email dukcapilkabmagelang@gmail.co Mukcapilkabmagelang Sms center: 085602005019 Website: thttp://disdukcapil.magelangkab.g O.id/
11.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang (Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang)
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi dilaksanakan langsung oleh kepala Dinas. Dilaksanakan Survey IKM. Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporan Pengakuan Anak (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tanggal Pengakuan Anak)

B.5 Jenis Pelayanan : Pencatatan Pengesahan Anak

No.	Komponen	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan PeraturanPresiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 57 Tahun 2015 Tentang Spesifikasi Blangko Serta Formulasi Kalimat Dalam RegisterAkta Pengesahan Anak Dan Kutipan Akta Pengesahan Anak Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang
2.	Persyaratan pelayanan	 Kutipan akta kelahiran; Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; Fotokopi KK orang tua; dan Fotokopi KTP-el Penetapan dari Pengadilan Agama
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon mengajukan berkas persyaratan permohonan pengesahan anak dengan mengisi formulir Petugas meverifikasi dan mevalidasi berkas persyaratan permohonan Petugas mencatat dalam register akta perkawinan orangtua dan 2 (dua) saksi menandatangani register akta perkawinan orangtua dan mencatat pada register pengesahan anak sekaligus perekaman data Petugas mencetak akta pengesahan anak dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Petugas mengajukan Buku Register dan Kutipan Akta Perkawinan,akta kelahiran ke Kepala Seksi, Kepala Bidang untuk diteliti dan diparaf selanjutnya diajukan untuk ditandatangani
		Kepala Dinas 6. Menyerahkan akta pengesahan anak dan akta perkawinan kepada pemohon dengan menunjukkan bukti pendaftaran
4.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja
5. 6.	Biaya/tarif	Gratis Akta Pengesahan Anak catatan ninggir nada Register dan Kutinan
	Produk pelayanan	Akta Pengesahan Anak, catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran.
7.	Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat tulis, Formulir Pelaporan Pengesahan Anak, Register dan Kutipan Akta Pengesahan Anak, Tempat parkir, Ruang tunggu, Musholla, Toilet
8.	Kompetensi pelaksana	 Pendidikan Minimal SLTA Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT Bersikap sopan, disiplin, teliti dan tepat waktu pelayanan
9.	Pengawasan	 Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; Pengawasan dari masyarakat.

10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Pengaduan; Petugas Pengaduan Pelayanan meja pengaduan Media Sosial FB Twitter capil3308 Email dukcapilkabmagelang@gmail.co m Sms center: 085602005019 Website:
		 dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang o.id/
11.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang (Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang)
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi dilaksanakan langsung oleh kepala Dinas. Tidak dikenakan Denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporan Pengesahan Anak (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tanggal Pengesahan Anak)

B.6. Jenis Pelayanan : Pencatatan Perceraian

No.	Komponen	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang
2.	Persyaratan pelayanan	 Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap Kutipan Akta Perkawinan KK dan KTP el Suami dan Istri
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon mengajukan permohonan Akta perceraian dan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Berkas permohonan berikut syaratnya diserahkan kepada petugas pencatatan sipil untuk diteliti dan divalidasi. Setelah persyaratan lengkap pemohon langsung menandatangani Register Akta Perceraian. Proses Cetak Register dan Kutipan Akta Perceraian untuk dimintakan Tandatangan Kepala Dinas.
4.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Akta Perceraian
7.	Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat tulis, Formulir Pelaporan Perceraian, Register dan Kutipan Akta Perceraian, Tempat parkir, Ruang tunggu, Musholla,

		Toilet
8.	Kompetensi pelaksana	 Pendidikan Minimal SLTA Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT Bersikap sopan, disiplin, teliti dan tepat waktu pelayanan
9.	Pengawasan	 Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; Pengawasan dari masyarakat.
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Pengaduan; Petugas Pengaduan Pelayanan meja pengaduan Media Sosial FB
11.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang (Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang)
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan setiap 1 bulan. Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporan Perceraian (Maksimal Pelaporan 60 hari sejak tanggal Perceraian)

B.7Jenis Pelayanan : Pencatatan Kematian

No.	Komponen	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
		Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang
2.	Persyaratan pelayanan	1. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/ lurah atau surat
		 keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya Fc KTP El Pelapor Fc KTP El 2 orang saksi Fc KTP El + KK ybs bila ada

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian dengan mengisi formulir permohonan dan dilampiri syarat-syarat yang telah ditentukan. Berkas permohonan berikut persyaratan diserahkan kepada petugas catatan sipil untuk diteliti dan divalidasi. Jika sudah lengkap Pemohon menandatangani Register Akta Kematian dihadapan Petugas Pencatatan Sipil. Selanjutnya Proses Cetak Register dan Kutipan Akta Kematian untuk dimintakan tanda tangan Kepala Dinas. Pengambilan Kutipan Akta Kematian dengan menunjukkan bukti pendaftaran.
4.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Akta Kematian
7.	Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat tulis, ruang tunggu, Tempat parkir, Musholla, Toilet, formulir pelaporan kematian, kutipan akta kematian,
8.	Kompetensi pelaksana	 Pendidikan Minimal D3 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT Bersikap sopan, disiplin, teliti dan tepat waktu pelayanan
9.	Pengawasan	 Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; Pengawasan dari masyarakat.
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Pengaduan; Petugas Pengaduan; Pelayanan meja pengaduan Media Sosial FB dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Twitter capil3308 Email dukcapilkabmagelang@gmail.co Media Sosial Sms center: 085602005019 Website: thttp://disdukcapil.magelangkab.g O.id/
11.	Jumlah pelaksana	6 (enam) orang (Register 1 orang, Operator SIAK 2 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang)
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan setiap 1 minggu. Dilaksanakan Survey IKM Tidak dikenakan denda (gratis) bagi yang terlambat melaporkan Kematian (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tanggal Kematian)

B.8. Jenis Pelayanan : Pencatatan Perubahan Nama

No.	Komponen	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
		 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden
		Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
		 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang

2. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin 4. Fotokopi KK 5. Fotokopi KK 6. Fotokopi KK 7. Fotokopi KTP el 1. Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dengar mengisi formulir permohonan dan dilampiri syarat-syarat yangtelah ditentukan. 2. Berkas permohonan berikut persyaratan diserahkan kepada petugas pencatatn sipil untuk diteliti dan divalidasi. 3. Membuat catatan Pinggir bagi buku Register Akta Kelahiran dar Kutipan Akta Kelahiran. 4. Petugas merekam data perubahan nama tersebut kedalam database kependudukan. 2. (dua) hari kerja 5. Biaya/tarif Gratis 6. Produk pelayanan 7. Sarana prasarana dan/ atau fasilitas 8. Kompetensi pelaksana Pemberian catatan pinggir perubahan nama pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran 9. Pengawasan aran dan/ atau fasilitas 8. Kompetensi pelaksana Pengaduan, 1. Sistem pengawasan lari Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung, 2. Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang: 3. Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang: 4. Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang: 4. Pelayanan meja pengaduan, 4. Petugas Pengad	2.	Persyaratan	Salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri	
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin 4. Fotokopi KK 5. Fotokopi KK 6. Fotokopi KKP el 3. Sistem, mekanisme dan prosedur dientukan. 2. Berkas permohonan berikut persyaratan diserahkan kepada petugas pencatatan sipil untuk diteliti dan divalidasi. 3. Membuat catatan Pinggir bagi buku Register Akta Kelahiran dar Kutipan Akta Kelahiran. 4. Petugas merekam data perubahan nama tersebut kedalam database kependudukan. 2. (dua) hari kerja penyelesaian 5. Blaya/tarif 6. Produk pelayanan Pemberian catatan pinggir perubahan nama pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran 7. Sarana prasarana dan/ atau fasilitas 8. Kompetensi pelaksana Pendidikan Minimal D3 pelaksana Pendidikan Minimal D3 pelaksana Pengaduan, seran dan masukan Pengaduan, pengaduan, saran dan masukan Pengaduan, Pengawasan dari masyarakat. 10. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan Pelayanan dina masukan Pelayanan Pelayanan Pelayanan dina masukan Pelayanan dina masukan Pelayanan Pelayanan Pelayanan dina dan keselamatan pelayanan Pelayanan dina dan keselamatan pelayanan Pelayanan dina dan keselamatan pelayanan Pelayanan dina pelayanan Pelayanan dina dan keselamatan pelayanan Pelayanan dina pelayanan Pelayanan dina pelayanan Pelayanan dina pelayanan Pelayanan dina dan keselamatan pelayanan Pelayanan dina pelayanan Pelayanan dina pelayanan Pelayanan dina dan keselamatan pelayanan Pelayanan dina dan keselamatan pelayanan Pelayanan dina dan keselamatan pelayanan Pelayanan dina dan keselamatan pelayanan Pelayanan dina pelayanan pelayanan Pelayanan dina pelayanan dina pelayanan dina pelayanan dina pelayanan pelayanan Pelayanan dina pelayanan dina pelayanan dina	۷.			
4. Fotokopi KK 5. Fotokopi KK 6. Fotokopi KK 6. Fotokopi KTP el 3. Sistem, mekanisme dan prosedur ditentukan. 2. Berkas permohonan berikut persyaratan diserahkan kepada petugas pencatatn sipil untuk ditelliti dan divalidasi. 3. Membuat catatan Pinggir bagi buku Register Akta Kelahiran dar Kutipan Akta Kelahiran. 4. Jangka waktu penyelesaian 5. Biaya/tarif Gratis 6. Produk pelayanan Pemberian catatan pinggir perubahan nama pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran 7. Sarana prasarana dan/ atau fasilitas 8. Kompetensi pelaksana Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; 9. Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; 3. Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; 3. Pengawasan dari inspektorat Kab. Magelang; 3. Pengawasan dari inspektorat Kab. Magelang; 4. Kotak Pengaduan; Pelayanan meja pengaduan, senan dan masukan 10. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan 11. Jumlah pelaksana 4. (empat) orang (Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang) 12. Jaminan pelayanan 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 14. Evaluasi kinerja pelaksana 15. Evaluasi kinerja pelaksana 16. Potokopi Marikan dari perubahan nama dari barikan beruputer dan teknologi IT berupakanan dipanganah dari masyarakat. 16. Penanganan, Petugas Pengaduan; Petugas Pengaduan; Petugas Pengaduan; Petugas Pengaduan; Petugas Pengaduan; Petugas Pengaduan; Pelayanan meja pengaduan; Pelayanan meja pengaduan; Pelayanan diperikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. 17. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan 18. Evaluasi kinerja pelaksana mata hanya untuk kepentingan pelayanan 19. Dilaksanakan Survey IKM. 19. Dilaksanakan Survey IKM. 20. Dilaksanakan Survey IKM. 31. Tidak dikenakan dehad (gratis) untuk keterlambatan pelaporar Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga		polayanan		
 5. Fotokopi KTP el dan prosedur 3. Sistem, mekanisme dan prosedur 1. Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dengar mengisi formulir permohonan dan dilampiri syarat-syarat yangtelar ditentukan. 2. Berkas permohonan berikut persyaratan diserahkan kepada petugas pencatatan sipil untuk diteliti dan divalidasi. 3. Membuat catatan Pinggir bagi buku Register Akta Kelahiran dar Kutipan Akta Kelahiran. 4. Petugas merekam data perubahan nama tersebut kedalam database kependudukan. 5. Biaya/tarif Gratis 6. Produk pelayanan Pemberian catatan pinggir perubahan nama pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran. 7. Sarana prasarana dan/ atau fasilitas 8. Kompetensi pelaksana Pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; 9. Pengawasan 4. Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; 9. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan Pelayanan Delayanan Delayanan Pelayanan Delayanan Delayanan Pelayanan Delayanan Pelayanan Pelayanan Delayanan Pelayanan Delayanan Delayanan Delayanan Delayanan Pelayanan Delayanan Pelayanan Delayanan Pelayasan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. 14. Evaluasi kinerja pelaksana Pelaporan Johari sejak tangga Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga 				
1. Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dengar mengisi formulir permohonan dan dilampiri syarat-syarat yangtelah ditentukan. 2. Berkas permohonan berikut persyaratan diserahkan kepada petugas pencatan sipil untuk diteliti dan divalidasi. 3. Membuat catatan Pinggir bagi buku Register Akta Kelahiran dar Kutipan Akta Kelahiran. 4. Petugas merekam data perubahan nama tersebut kedalam database kependudukan. 2. (dua) hari kerja 5. Biaya/tarif Gratis 6. Produk pelayanan Pemberian catatan pinggir perubahan nama pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran 7. Sarana prasaran dan/ atau fasilitas 8. Kompetensi pelaksana Pengarasian Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet Bersikap sopan, disiplin, teliti dan tepat waktu pelayanan 9. Pengawasan 1. Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; 2. Pengawasan dari masyarakat. 10. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan Pelayanan meja pengaduan; - Media Sosial Petugas Pengaduan; - Petugas Pengaduan; - Media Sosial Petugas Pengaduan; - Petugas P				
dan prosedur mengisi formulii permohonan dan dilampiri syarat-syarat yangtelar ditentukan. Berkas permohonan berikut persyaratan diserahkan kepada petugas pencatatn sipil untuk diteliti dan divalidasi. Membuat catatan Pinggir bagi buku Register Akta Kelahiran dar Kutipan Akta Kelahiran. 4. Petugas merekam data perubahan nama tersebut kedalam database kependudukan. 2. (dua) hari kerja Pemberian catatan pinggir perubahan nama pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran 7. Sarana prasarana dan/ atau fasilitas 8. Kompetensi pelaksana Pengawasan Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet dan data fasilitas 8. Kompetensi pelaksana Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; Pengawasan dari masyarakat. 10. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan 11. Jumlah pelaksana 12. Jaminan pelayanan 13. Jumlah pelaksana 4. (empat) orang (Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang) Pelayanan mejapayanan 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 14. Evaluasi kinerja pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana Daninan keamanan dan keselamatan pelayanan 14. Evaluasi kinerja pelaksana Daninan keamanan dan keselamatan pelayanan 15. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan keselamatan pelayanan 16. Evaluasi kinerja pelaksana Dalikasinakan Survey IKM. Dalikasinakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporar Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga	3.	Sistem, mekanisme	·	
ditentukan. 2. Berkas permohonan berikut persyaratan diserahkan kepada petugas pencatatn sipil untuk diteliti dan divalidasi. 3. Membuat catatan Pinggir bagi buku Register Akta Kelahiran dar Kutipan Akta Kelahiran. 4. Petugas merekam data perubahan nama tersebut kedalam database kependudukan. 4. Jangka waktu penyelesaian 5. Biaya/tarif 6. Produk pelayanan Produk pelayanan Penduk pensilitas 8. Kompetensi pelaksana Pendidikan Minimal D3 Pengawasan Pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; 9. Pengawasan Pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; 2. Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; 3. Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; 3. Pengawasan dari masyarakat. 10. Penanganan, pengaduan, Petugas Pengaduan; Petugas pengaduan; Petugas pengaduan; Petugas pengaduan; Petugas merekam data perubahan nama pelayanan 11. Jumlah pelaksana 4 (empat) orang (Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang) Pelayanan mejayanan 12. Jaminan pelayanan 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. 14. Evaluasi kinerja pelaksana 15. Evaluasi kinerja pelaksana 16. Produkan Minimal D3 Perubahan Nama (Makasimal Pelaporan 30 hari sejak tangga		The state of the s		
petugas pencatatn sipil untuk diteliti dan divalidasi. 3. Membuat catatan Pinggir bagi buku Register Akta Kelahiran dar Kutipan Akta Kelahiran. 4. Petugas merekam data perubahan nama tersebut kedalam database kependudukan. 2. (dua) hari kerja penyelesaian 5. Biaya/tarif 6. Produk pelayanan 7. Sarana prasarana dan' atau fasilitas 8. Kompetensi pelaksana 9. Pengawasan 1. Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; 2. Pengawasan dari inspektorat Kab. Magelang; 3. Pengawasan dari inspektorat Kab. Magelang; 3. Pengawasan dari inspektorat Kab. Magelang; 4. Kotak Pengaduan; Petugas Pengaduan; Pelayanan meja pengaduan, Media Sosial Pelayanan meja pengaduan Media Sosial Pelayanan diberikan pengama langsung dan dari dukcapilkabmagelang 11. Jumlah pelaksana 4. (empat) orang (Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang) Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. 14. Evaluasi kinerja pelaksana 15. Evaluasi kinerja pelaksana Petugasi Pengaduan; Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. 16. Produk pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. 17. Levaluasi kinerja pelaksana Survey IKM. Dilaksanakan Survey IKM. Dilaksanakan Survey IKM. Dilaksanakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporar Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga		'		
petugas pencatatn sipil untuk diteliti dan divalidasi. 3. Membuat catatan Pinggir bagi buku Register Akta Kelahiran dar Kutipan Akta Kelahiran. 4. Petugas merekam data perubahan nama tersebut kedalam database kependudukan. 2. (dua) hari kerja penyelesaian 5. Biaya/tarif 6. Produk pelayanan 7. Sarana prasarana dan' atau fasilitas 8. Kompetensi pelaksana 9. Pengawasan 1. Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; 2. Pengawasan dari inspektorat Kab. Magelang; 3. Pengawasan dari inspektorat Kab. Magelang; 3. Pengawasan dari inspektorat Kab. Magelang; 4. Kotak Pengaduan; Petugas Pengaduan; Pelayanan meja pengaduan, Media Sosial Pelayanan meja pengaduan Media Sosial Pelayanan diberikan pengama langsung dan dari dukcapilkabmagelang 11. Jumlah pelaksana 4. (empat) orang (Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang) Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. 14. Evaluasi kinerja pelaksana 15. Evaluasi kinerja pelaksana Petugasi Pengaduan; Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. 16. Produk pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. 17. Levaluasi kinerja pelaksana Survey IKM. Dilaksanakan Survey IKM. Dilaksanakan Survey IKM. Dilaksanakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporar Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga			2. Berkas permohonan berikut persyaratan diserahkan kepada	
Kutipan Akta Kelahiran. 4. Petugas merekam data perubahan nama tersebut kedalam database kependudukan. 5. Biaya/tarif Gratis 6. Produk pelayanan Pemberian catatan pinggir perubahan nama pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran 7. Sarana prasarana dan/ atau fasilitas 8. Kompetensi pelaksana Pendikan Minimal D3 Pengawasan Pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; 9. Pengawasan 1. Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; 10. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan Pelayanan meja pengaduan. 10. Penanganan, Pelayanan meja pengaduan. 11. Jumlah pelaksana 4 (empat) orang (Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang) 12. Jaminan pelayanan dan keselamatan pelayanan Pelayanan pelayanan 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Mata Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil Andra Pelayoran 30 hari sejak tangga Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga			petugas pencatatn sipil untuk diteliti dan divalidasi.	
4. Petugas merekam data perubahan nama tersebut kedalam database kependudukan. 4. Jangka waktu penyelesaian 5. Biaya/tarif 6. Produk pelayanan 7. Sarana prasarana dan/ atau fasilitas 8. Kompetensi pelaksana 9. Pengawasan 1. Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; 2. Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; 3. Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; 4. Kotak Pengaduan; - Petugas Pengaduan; - Petugas Pengaduan; - Pelayanan meja pengaduan. - Media Sosial - FB dukcapilkabmagelang - Instagram dukcapilkabmagelang 1. Jumlah pelaksana 4. (empat) orang (Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang) 12. Jaminan pelayanan 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 14. Evaluasi kinerja pelaksana 4. Petugas Rengaduan; - Petugas Pengaduan; - Petugas Pengaduan; - Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. 15. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil 14. Evaluasi kinerja pelaksana Kinerja dilakukan oleh pimpinan setiap 1 minggu. 2. Dilaksanakan Survey IKM. 3. Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporar Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga			3. Membuat catatan Pinggir bagi buku Register Akta Kelahiran dan	
4. Jangka waktu penyelesaian 5. Biaya/tarif Gratis Pemberian catatan pinggir perubahan nama pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran 7. Sarana prasarana dan' atau fasilitas 8. Kompetensi pelaksana Pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; 9. Pengawasan Isstem pengawasan lari Inspektorat Kab. Magelang; 10. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Instagram dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang 11. Jumlah pelaksana 4 (empat) orang (Register dan Kotak Pengaduan; Instagram dukcapilkabmagelang Pelayanan melayanan Pelayanan Pelaksana Insternal dari atasan langsung dan atasan dari masukan Inspektorat Kab. Magelang; Instagram dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Instagram dan keselamatan pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Instagram dan keselamatan pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Instagram Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Instagram dalaki kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil Instagram Mata keterlambatan pelayanan Pelayana				
 Jangka waktu penyelesaian Biaya/tarif Produk pelayanan Produk pelayanan dan/ atau fasilitas Kompetensi pelaksana Pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; Penanganan, pengaduan, saran dan masukan Pelayanan Pelayanan Pelayanan dan keselamatan pelayanan Jaminan pelayanan dan keselamatan pelaksana Jaminan keamanan dan keselamatan pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana Jevaluasi kinerja pelaksana Levaluasi kinerja pelaksana pelaksana Levaluasi kinerja pelaksana (Autor and dan dasan dan dan dasan dan dasan dan dan keselamatan pelaksana Levaluasi kinerja pelaksana (Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga 				
5. Blaya/tarif 6. Produk pelayanan Pemberian catatan pinggir perubahan nama pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran 7. Sarana prasarana dan/ atau fasilitas 8. Kompetensi pelaksana Pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; 9. Pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; 2. Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; 3. Pengawasan dari masyarakat. 10. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan Pelayanan meja pengaduan; - FB dukcapilkabmagelang Pelayanan Pelayanan Pelayanan dan keselamatan pelayanan 11. Jumlah pelaksana 4 (empat) orang (Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang) 12. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan pelayanan Pelayanan dan keselamatan pelayanan Pelayan				
 Biaya/tarif Produk pelayanan Pemberian catatan pinggir perubahan nama pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Sarana prasarana dan/ atau fasilitas Kompetensi pelaksana Pendidikan Minimal D3 - Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT - Bersikap sopan, disiplin, teliti dan tepat waktu pelayanan Pengawasan Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; Pengawasan dari masyarakat. Kotak Pengaduan; - Petugas Pengaduan; - Pelayanan meja pengaduan, aran dukcapilkabmaqelang Instagram dukcapilkabmaqelang Instagram (Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang) Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Loata dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga 	4.	_	2 (dua) hari kerja	
6. Produk pelayanan Pemberian catatan pinggir perubahan nama pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet Meja, Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet Meja, Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet Meja, Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet Meja, Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet Meja, Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet Meja, Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet Meja, Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musolla, Toilet Meja, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkitule, Toilet Meja, Magalang, Tempat parkat. 10. Penanganan, Petayanan dingungu, Tempat parkitule, Tempat pa				
 Kutipan Akta Kelahiran Rusarana prasarana dan/ atau fasilitas Kompetensi pelaksana Pendidikan Minimal D3 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT Bersikap sopan, disiplin, teliti dan tepat waktu pelayanan Pengawasan Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; Pengawasan dari masyarakat. Kotak Pengaduan; Petugas Pengaduan; Petugas Pengaduan; Pelayanan meja pengaduan. Media Sosial FB dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Instagram diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. Jaminan pelayanan Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Evaluasi kinerja pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana Evaluasi kinerja pelaksana (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga 		•		
 Sarana prasarana dan/ atau fasilitas Kompetensi pelaksana Pendidikan Minimal D3 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT Bersikap sopan, disiplin, teliti dan tepat waktu pelayanan Pengawasan Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; Pengawasan dari masyarakat. Pengaduan, saran dan masukan Fetugas Pengaduan; Petugas Pengaduan; Petugas Pengaduan; Petayanan meja pengaduan. Media Sosial FB	б.	Produk pelayanan		
dan/ atau fasilitas	7.	Sarana prasarana		
8. Kompetensi pelaksana		•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
9. Pengawasan 9. Pengawasan 1. Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; 2. Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; 3. Pengawasan dari masyarakat. 10. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan 10. Pelayanan meja pengaduan; 10. Pelayanan meja pengaduan; 10. Pelayanan meja pengaduan; 10. Petugas Pengaduan; 10	8.		- Pendidikan Minimal D3	
9. Pengawasan 1. Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; 2. Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; 3. Pengawasan dari masyarakat. 10. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan Pelayanan meja pengaduan; - Petugas Pengaduan; - Pelayanan meja pengaduan Media Sosial • FB dukcapilkabmagelang • Instagram dukcapilkabmagelang • Instagram dukcapilkabmagelang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang) 12. Jaminan pelayanan Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. 1 Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil 1 Evaluasi kinerja pelaksana Survey IKM. 3 Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporar Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga		pelaksana	- Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT	
tidak langsung; 2. Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; 3. Pengawasan dari masyarakat. 10. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan Pelayanan meja pengaduan. Media Sosial FB dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang) Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Pelayanan Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil Evaluasi kinerja pelaksana Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga			- Bersikap sopan, disiplin, teliti dan tepat waktu pelayanan	
2. Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; 3. Pengawasan dari masyarakat. 10. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan Pelayanan meja pengaduan. Media Sosial FB dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Pelayanan Delaksana 4 (empat) orang (Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang) Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Pelayanan Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil Evaluasi kinerja pelaksana Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga	9.	Pengawasan	1. Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan	
3. Pengawasan dari masyarakat. 10. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan - Kotak Pengaduan; - Pelayanan meja pengaduan, - Media Sosial - FB - dukcapilkabmagelang - Instagram dukcapilkabmagelang - Website: - http://disdukcapil.magelangkab.go.id/ 11. Jumlah pelaksana 4 (empat) orang (Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang) - Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan - Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. 14. Evaluasi kinerja pelayanan; 2. Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil - Usulasi kinerja dilakukan oleh pimpinan setiap 1 minggu. 2. Dilaksanakan Survey IKM. 3. Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporar Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga				
10. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan - Petugas Pengaduan; - Pelayanan meja pengaduan Media Sosial - FB - dukcapilkabmagelang - Instagram - dukcapilkabmagelang - Media Sosial - FB - dukcapilkabmagelang - Website: - http://disdukcapil.magelangkab.go.id/ 11. Jumlah pelaksana 4 (empat) orang (Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang) - Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan - Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; - Zaplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil - Velasi kinerja dilakukan oleh pimpinan setiap 1 minggu Dilaksanakan Survey IKM Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporar Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga				
pengaduan, saran dan masukan - Petugas Pengaduan; - Pelayanan meja pengaduan Media Sosial - FB - dukcapilkabmagelang - Instagram - dukcapilkabmagelang - Mebsite: - http://disdukcapil.magelangkab.go.id/ 11. Jumlah pelaksana 4 (empat) orang (Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang) Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan - Media Sosial - FB - dukcapilkabmagelang - Mebsite: - http://disdukcapil.magelangkab.go.id/ 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Arsip 1 orang) Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. 1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil 1. Evaluasi kinerja pelaksana Pelaksana - Email - dukcapilkabmagelang - Website: - http://disdukcapil.magelangkab.go.id/ - Torang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Arsip 1 orang) - Diayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. 1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil - Dilaksanakan Survey IKM. 3. Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporar Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga	40	<u> </u>		
dan masukan - Pelayanan meja pengaduan Media Sosial - FB dukcapilkabmagelang - Instagram dukcapilkabmagelang - Mebsite: http://disdukcapil.magelangkab.go.id/ - Tallonian pelaksana 4 (empat) orang (Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang) Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan - Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil 14. Evaluasi kinerja pelaksana - Dilaksanakan Survey IKM. 3. Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporan Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga	10.			
pengaduan. Media Sosial FB dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Media Sosial FB dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Media Sosial FB dukcapilkabmagelang Media Sosial Nebsite: http://disdukcapil.magelangkab.go.i d/ - Website: http://disdukcapil.magelangkab.go.i d/ - I Data Gan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Pelayanan; Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil Media Sosial Media Media Sosial Media Sosial Media Sosial Media Sosial Media Media Sosial Media Media Seksi/Kepala Bidang Torang, Kepala Seksi/Kepala Bidang To				
- Media Sosial - FB - dukcapilkabmagelang - Instagram - dukcapilkabmagelang - Instagram - dukcapilkabmagelang - Instagram - dukcapilkabmagelang - Vebsite: - http://disdukcapil.magelangkab.go.id/ 11. Jumlah pelaksana 4 (empat) orang (Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang) Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan - Website: - http://disdukcapil.magelangkab.go.id/ 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Arsip 1 orang) Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. 1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil 1. Evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan setiap 1 minggu. 2. Dilaksanakan Survey IKM. 3. Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporan Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga		uan masukan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
FB dukcapilkabmagelang Instagram In				
dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang 11. Jumlah pelaksana 4 (empat) orang (Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang) Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 14. Evaluasi kinerja pelaksana Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil Dilaksanakan Survey IKM. Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporan Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga				
Instagram dukcapilkabmagelang 4 (empat) orang (Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang) Jaminan pelayanan Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Arsip 1 orang) Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil Evaluasi kinerja pelaksana Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Arsip 1 orang) Pelayanan diperikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. Sepata dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Sevaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan setiap 1 minggu. Sepata dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Sepata dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Sepata dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Sepata dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Sepata dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Sepata dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan dijamin keamanannya dan digunakan sem				
11. Jumlah pelaksana 4 (empat) orang (Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang) 12. Jaminan pelayanan Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil 14. Evaluasi kinerja pelaksana 2. Dilaksanakan Survey IKM. 3. Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporan Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga				
 Jumlah pelaksana 4 (empat) orang (Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang) Jaminan pelayanan Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan; Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil Evaluasi kinerja pelaksana Dilaksanakan Survey IKM. Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporan Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga 				
 (Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang) Jaminan pelayanan Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil Evaluasi kinerja pelaksana Dilaksanakan Survey IKM. Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporan Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga 				
 (Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang) Jaminan pelayanan Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil Evaluasi kinerja pelaksana Dilaksanakan Survey IKM. Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporan Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga 	11.	Jumlah pelaksana		
 Jaminan pelayanan Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan pelayanan pelayanan; Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil Evaluasi kinerja pelaksana pelaksana Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil Evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan setiap 1 minggu. Dilaksanakan Survey IKM. Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporan Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga 				
 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan pelayanan 14. Evaluasi kinerja pelaksana 15. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 16. Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil 17. Evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan setiap 1 minggu. 18. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 29. Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil 30. Dilaksanakan Survey IKM. 31. Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporan Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga 			1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang)	
 Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Evaluasi kinerja pelaksana Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan keselamatan pelayanan; Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil Evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan setiap 1 minggu. Dilaksanakan Survey IKM. Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporan Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga 	12.	Jaminan pelayanan		
dan keselamatan pelayanan dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil 14. Evaluasi kinerja pelaksana 1. Evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan setiap 1 minggu. 2. Dilaksanakan Survey IKM. 3. Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporan Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga	13.	Jaminan keamanan		
pelayanan pelayanan; 2. Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil 14. Evaluasi kinerja pelaksana 15. Dilaksanakan Survey IKM. 26. Dilaksanakan Survey IKM. 27. Dilaksanakan Survey IKM. 28. Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporan Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga				
 Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil Evaluasi kinerja pelaksana Evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan setiap 1 minggu. Dilaksanakan Survey IKM. Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporan Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga 		pelayanan	1 ' ' ' ' '	
 Evaluasi kinerja pelaksana Dilaksanakan Survey IKM. Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporan Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga 				
pelaksana 2. Dilaksanakan Survey IKM. 3. Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporan Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga	14.	Evaluasi kineria		
3. Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporar Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga			, , , , , , ,	
Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tangga			3. Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporan	
			Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tanggal	
Perubanan Nama)			Perubahan Nama)	

B.9. Jenis Pelayanan : Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

No.	Komponen	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
2.	Persyaratan pelayanan	 Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang 1. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan 2. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan. b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan c. petugas melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan d. pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta e. pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta; dan f. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon.
4.	Jangka waktu	2 (dua) hari kerja
	penyelesaian	· , ,
5. 6.	Biaya/tarif	Gratis Remberies estates singuis node Register
7.	Produk pelayanan Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Pemberian catatan pinggir pada Register Meja, Kursi, Alat tulis, Ruang tunggu, Tempat parkir, Musholla, Toilet
8.	Kompetensi pelaksana	 Pendidikan Minimal D3 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT Bersikap sopan, disiplin, teliti dan tepat waktu pelayanan
9.	Pengawasan	 Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; Pengawasan dari masyarakat.
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Pengaduan; Petugas Pengaduan; Pelayanan meja pengaduan Media Sosial FB
11.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang (1 orang Register dan Operator SIAK, 1 orang Kepala Seksi/Kepala Bidang, 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Arsip) Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah,
12.	Jaminan pelayanan	mudah, cepat.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil

14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan setiap 1 minggu. Dilaksanakan Survey IKM.
		Tidak dikenakan biaya (gratis) untuk pelaporan pembetulan akta pencatatan sipil

B.10. Jenis Pelayanan : Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

No.	Komponen	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
		Kependudukan
		2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108
		Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara
		Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109
		Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam
		Administrasi Kependudukan
		5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018
		tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
		Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
2	Developmenten	Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang
2.	Persyaratan pelayanan	Pembatalan akta pencatatan sipil lewat penetapan pengadilan a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
	Pelayanan	hukum tetap;
		b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
		c. KK; dan
		d. KTP-el.
		2. pembatalan akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan
		cara tanpa melalui pengadilan / Contrarius Actus.
		a. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
		b. dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;c. KK;
		d. KTP-el; atau
		e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
3.	Sistem, mekanisme	Lewat Penetapan Pengadilan
	dan prosedur	a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta
		menyerahkan persyaratan;
		b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap
		formulir pelaporan dan persyaratan
		c. petugas melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
		d. pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register
		akta Pencatatan Sipil;
		e. pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil;
		dan
		f. pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan register akta Pencatatan
		Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan
		pengadilan
		Cara tanna nanatanan nangadilan/Cantrarius Astus
		Cara tanpa penetapan pengadilan/ Contrarius Actus
		a. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap
		 a. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan
		a. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap
		 a. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan b. petugas pelayanan melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan; dan c. pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil;
		 a. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan b. petugas pelayanan melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan; dan c. pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
		 a. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan b. petugas pelayanan melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan; dan c. pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil; dan d. pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan register akta Pencatatan
		 a. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan b. petugas pelayanan melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan; dan c. pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil; dan d. pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan
4	langka waktu	 a. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan b. petugas pelayanan melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan; dan c. pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil; dan d. pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan.
4.	Jangka waktu penyelesajan	 a. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan b. petugas pelayanan melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan; dan c. pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil; dan d. pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan
4.	penyelesaian	 a. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan b. petugas pelayanan melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan; dan c. pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil; dan d. pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan.
	_	 a. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan b. petugas pelayanan melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan; dan c. pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil; dan d. pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan. 4 (empat) hari kerja
5.	penyelesaian Biaya/tarif	 a. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan b. petugas pelayanan melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan; dan c. pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil; dan d. pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan. 4 (empat) hari kerja

8.	Kompetensi	- Pendidikan Minimal D3		
	pelaksana	- Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT		
		- Bersikap sopan, disiplin, teliti dan tepat waktu pelayanan		
9.	Pengawasan	1. Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan		
		tidak langsung;		
		Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang;		
		Pengawasan dari masyarakat.		
10.	Penanganan,	- Kotak Pengaduan; - Twitter <u>capil3308</u>		
	pengaduan, saran	- Petugas Pengaduan - Email :		
	dan masukan	- Pelayanan meja <u>dukcapilkabmagelang@gmail.com</u>		
		pengaduan - Sms center : 085602005019		
		- Media Sosial - Website: :		
		 FB http://disdukcapil.magelangkab.go.i 		
		<u>dukcapilkabmagelang</u> <u>d/</u>		
		Instagram		
		dukcapilkabmagelang		
11.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang		
		(Register dan Operator SIAK 1 0rang, Kepala Seksi/Kepala Bidang		
		1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang)		
12	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah,		
		mudah, cepat.		
13	Jaminan keamanan	Data dan informasi pengguna layanan dijamin		
	dan keselamatan	keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk		
	pelayanan	kepentingan pelayanan;		
		Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil		
14	Evaluasi kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan setiap 1 minggu.		
	pelaksana	Dilaksanakan Survey IKM.		
	1	Tidak dikenakan biaya (gratis) untuk pelaporan pembatalan akta		
		pencatatan sipil.		
	I.			

B.11. Jenis Pelayanan : Penerbitan Kembali Register Dan Akta Pencatatan Sipil

No.	Komponen	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang
2.	Persyaratan pelayanan/ Ketentuan	 Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak sebagaimana berdasarkan permohonan dengan melampirkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak. Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang hilang berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian. Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan. KK KTP-el
3.	Sistem, mekanisme	Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil dilakukan setelah
	dan prosedur	pencatatan register akta Pencatatan Sipil.
4.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Register dan akta pencatatan sipil

7.	Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat tulis, Tempat parkir, Ruang Tunggu, Musholla, Toilet
8.	Kompetensi pelaksana	 Pendidikan Minimal D3 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT Bersikap sopan, disiplin, teliti dan tepat waktu pelayanan
9.	Pengawasan	 Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; Pengawasan dari masyarakat.
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Pengaduan; Petugas Pengaduan Pelayanan meja pengaduan Media Sosial FB dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Twitter capil3308 Email dukcapilkabmagelang@gmail.com Sms center: 085602005019 Website: http://disdukcapil.magelangkab.go.i d/
11.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang (Register dan Operator SIAK 1 orang, Kepala Seksi/Kepala Bidang 1 orang, Kepala Dinas 1 orang, Arsip 1 orang)
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan setiap 1 minggu. Dilaksanakan Survey IKM. Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporan Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 60 hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat)

B.12. Jenis Pelayanan : Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI

No.	Komponen	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan
		 dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang
2.	Persyarata npelayanan	 petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setiaatau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; kutipan akta Pencatatan Sipil; KK; KTP-el; dan Dokumen Perjalanan.

3.	Sistem, mekanismedan prosedur	 Pemohon mengisi formulir Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir diserahkan kepada Pemohon 	
4.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja	
5.	Biaya/tarif	Gratis	
6.	Produk pelayanan	catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil	
7.	Sarana prasaranadan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat tulis, Tempat parkir, Ruang tunggu, Musholla, Toilet	
8.	Kompetens ipelaksana	 Pendidikan Minimal D3 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT Bersikap sopan, disiplin, teliti dan tepat waktu pelayanan 	
9.	Pengawasan	 Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; Pengawasan dari masyarakat. 	
10.	Penanganan, pengaduan, sarandan masukan	 Kotak Pengaduan; Petugas Pengaduan; Pelayanan meja pengaduan. Media Sosial FB dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Twitter capil3308 Email :	
11.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang (1 orang Register dan Operator SIAK, 1 orang Kepala Seksi/Kepala Bidang, 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Arsip)	
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat.	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil	
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan setiap 1 minggu. Dilaksanakan Survey IKM. Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporan Perubahan Nama (Maksimal Pelaporan 60 hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat) 	

B.13 Jenis Pelayanan : pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing;

No.	Komponen	URAIAN	
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	
		 Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kepandudukan di Kabupatan Magelang 	
2.	Persyaratan	Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang 1. Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran	
	pelayanan/ Ketentuan	dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI. 2. Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga negara asing oleh Disdukcapil	
		 KabupatenlKota atau Perwakilan Republik Indonesia. Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI. Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan izin tinggal tetap ke Disdukcapil Kabupaten/Kota dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing. Dalam hal kutipan akta Pencatatan Sipil dikeluarkan oleh negara lain, diterbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir 	
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon mengisi formulir Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir diserahkan kepada Pemohon 	
4.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja	
5.	Biaya/tarif	Gratis	
6.	Produk pelayanan	catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil	
7.	Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat tulis, Tempat parkir, Ruang tunggu, Musholla, Toilet	
8.	Kompetensi pelaksana	 Pendidikan Minimal D3 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT Bersikap sopan, disiplin, teliti dan tepat waktu pelayanan 	
9.	Pengawasan	 Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; Pengawasan dari masyarakat. 	

10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Pengaduan; Petugas Pengaduan Pelayanan meja pengaduan Media Sosial FB dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Twitter capil3308 Email dukcapilkabmagelang@gmail.com Sms center: 085602005019 Website: http://disdukcapil.magelangkab.go.i d/
11.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang (1 orang Register dan Operator SIAK, 1 orang Kepala Seksi/Kepala Bidang, 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Arsip)
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan setiap 1 minggu. Dilaksanakan Survey IKM. Tidak dikenakan biaya (gratis)

B.14 Jenis Pelayanan : Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA

No.	Komponen	URAIAN	
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang 	
2.	Persyaratan pelayanan	 petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; kutipan akta Pencatatan Sipil; dan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. 	
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon mengisi formulir Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir diserahkan kepada Pemohon 	
4.	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja	
5.	Biaya/tarif	Gratis	
6.	Produk pelayanan	catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil	
7.	Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat tulis, Komputer	
8.	Kompetensi pelaksana	 Pendidikan Minimal D3 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT Bersikap sopan, disiplin, teliti dan tepat waktu pelayanan 	

9.	Pengawasan	 Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasan tidak langsung; Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; Pengawasan dari masyarakat.
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Pengaduan; Petugas Pengaduan; Pelayanan meja pengadua Media Sosial FB
11.	Jumlah pelaksana	4 (empat) orang (1 orang Register dan Operator SIAK, 1 orang Kepala Seksi/Kepala Bidang, 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Arsip)
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan setiap 1 minggu. Dilaksanakan Survey IKM. Tidak dikenakan biaya (gratis) untuk pelaporan pembatalan akta pencatatan sipil.

B.15 Jenis Pelayanan : SOP Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang berubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang adiministrasi kependudukan. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 109 tahun 2019 tentang formulir yang di gunakan dalam administrasi kependudukan. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang.

2.	Persyaratan	1. Fc SK Menteri Hukum dan HAM tentang Memilih	
	pelayanan	Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan KK bagi Penduduk WNI bagi yang memilih menjadi WNI 2. Fc Surat Bukti Penyerahan Dokumen Kewarganegaraan dan Keimigrasian kutipan akta kelahiran bagi yang memilih menjadi WNA	
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon Dalam hal akta kelahiran diterbitkan negara lain, Dinas atau Perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta kelahiran yang diterbitkan negara lain (F-2.11) 	
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari	
5.	Biaya/tarif	Gratis	
6.	Produk pelayanan	catatan pinggir pada register dan kutipan akta pencatatan sipil	
7.	Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat Tulis, Formulir F-2.01.	
8.	Kompetensi pelaksana	Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi ITPendidikan Minimal D3Bersikap sopan, disiplin, teliti dan tepat waktu pelayanan	
9.	Pengawasan	 Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasantidak langsung; Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; Pengawasan dari masyarakat. 	
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Pengaduan; Media Sosial FB dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Twitter capil3308 Twitter capil3308 Email dukcapilkabmagelang@gmail.co m Website: http://disdukcapil.magelangkab.go.id/ WA Aduan: 0895-6229-94636 Lapor Gub SP4N-Lapor 	
11.	Pelaksana	Petugas Front Office, Operator SIAK, ADB, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas, Arsiparis.	
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP dengan didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S.	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Evaluasi kinerja	 Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil Evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan setiap 1 minggu. 	
14.	pelaksana	2. Dilaksanakan Survey IKM.3. Tidak dikenakan biaya (gratis)	

B.16. Jenis Pelayanan : SOP Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan

No. Komponen	URAIAN
1. Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang berubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang adiministrasi kependudukan. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 109 tahun 2019 tentang formulir yang di gunakan dalam administrasi kependudukan. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang.
Persyaratan pelayanan	Fotokopi izin tinggal tetap Asli kutipan akta kelahiran
3. Sistem, mekanismedan prosedur	 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan; Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon Dalam hal akta kelahiran diterbitkan negara lain, Dinas atau Perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta kelahiran yang diterbitkan negara lain (F-2.11)
4. Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
5. Biaya/tarif	Gratis

6.	Produk pelayanan	catatan pinggir pada register dan kutipan akta kelahiran	
7.	Sarana prasaranadan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat Tulis, Formulir F-2.01.	
8.	Kompetensi pelaksana	Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi ITPendidikan Minimal D3Bersikap sopan, disiplin, teliti dan tepat waktu pelayanan	
9.	Pengawasan	 Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasantidak langsung; Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; Pengawasan dari masyarakat. 	
10.	Penanganan, pengaduan, sarandan masukan	 Kotak Pengaduan; Media Sosial FB dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Twitter capil330 8 Email dukcapilkabmagelang@gmail.c o m Website: http://disdukcapil.magelangkab.go.id/ WA Aduan: 0895-6229-94636 Lapor Gub SP4N-Lapor. 	
11.	Pelaksana	Petugas Front Office, Operator SIAK, ADB, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas, Arsiparis.	
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP dengan didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S.	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil 	
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan setiap 1 minggu. Dilaksanakan Survey IKM. Tidak dikenakan biaya (gratis) 	

C. Pelayanan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

C.1 Jenis pelayanan : Data Agregat

No.	Komponen	URAIAN	
1.	Dasar Hukum	5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	
		6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Penduduk dan Pencatatan Sipil.	
		Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nlomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang	
		8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring	
2.	Persyaratan pelayanan	6. Surat permohonan dari instansi atau OPD terkait.7. Mencantumkan nomor HP atau <i>e-mail</i> yang aktif.	
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Instansi berkirim surat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang. Disposisi ke Bidang PIAK dan pemanfaatan data. Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data menindaklanjuti dengan menugaskan petugas Pengelola Data. Petugas Pengelola Data Menganalisa/ Mengamati data yang diminta. 	
		7. Membuat surat balasan data yang diminta oleh Instansi atau OPD.	

		8. Mengirimkan Data Agregat dan Surat Balasan dalam bentuk softcopy (melalui e-mail atau Whatsapp) atau hardcopy sesuai permintaan.		
4.	Waktu penyelesaian	1 (satu) hari		
5.	Biaya/tarif	Gratis		
6.	Produk pelayanan	Data agregat		
7.	Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat Tulis, Kompu	uter, printer, dan <i>Handphone</i> .	
8.	Kompetensi pelaksana	5. Pendidikan Minimal SMK	n komputer dan teknologi IT an tepat waktu pelayanan	
9.	Pengawasan	 Evaluasi secara berkala Evaluasi secara insidentil Pelaporan kepada pimpin 		
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Pengaduan; Media Sosial FB dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Twitter capil3308 	- Email dukcapilkabmagelang@gmail.com - WA Aduan : 0895 6229 94636 - Website: http://disdukcapil.magelangkab.go.id - Pelayanan meja pengaduan.	
11.	Jumlah pelaksana	2 orang petugas operator per	2 orang petugas operator pengolah data agregat.	
12.	Jaminan pelayanan	Adanya SOP		
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Pelayanan tidak dipungut biaya Rahasia terjamin 		
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	4. Hasil olah data agregat d	endudukan berupa angka. an surat balasan akan dikirim ke instansi am bentuk <i>softcopy</i> atau <i>hardcopy</i> sesuai	

C.2. Jenis pelayanan : Pelayanan Aduan

No.	Komponen	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nlomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring
2.	Persyaratan pelayanan	 Memiliki Smart Phone. Memiliki akun media sosial.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang melalui nomor telepon kantor, twitter, instagram, FB, maupun WA Aduan. Aduan dari pemohon diterima oleh operator. Operator melakukan identifikasi dan validasi aduan dari pemohon. Operator melakukan koordinasi dengan petugas pelayanan terkait. Konsultasi dengan pejabat terkait. Perumusan jawaban aduan. Penyampaian jawaban.

4.	Waktu penyelesaian	10 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Aduan Media Sosial.
7.	Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat Tulis, Komputer.
8.	Kompetensi pelaksana	 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT Pendidikan Minimal SLTA Bersikap sopan,disiplin dan tepat waktu pelayanan
9.	Pengawasan	Sistem Pengawasan Internal dari atasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan dari masyarakat
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Pengaduan; Media Sosial FB dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Twitter capil3308 Email dukcapilkabmagelang@gmail.com WA Aduan: 0895 6229 94636 Website:
11.	Jumlah pelaksana	2 orang operator layanan aduan media sosial.
12.	Jaminan pelayanan	Adanya SOP
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Pelayanan tidak dipungut biaya Aduan masyarakat segera dilayani dan ditindak lanjuti. Rahasia terjamin
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Jangka waktu pelayanan 10 menit. Pemantauan layanan dari atasan. Dilaksanakan survey IKM.

C.3. Jenis pelayanan : Pelayanan Peminjaman berkas arsip dokumen kependudukan

No.	Komponen	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nlomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang
2.	Persyaratan pelayanan	FC Akte atau NIK untuk dokumen yang diterbitkan sesudah Tahun 2013 .
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon datang ke ruang pelayanan arsip dan menulis di buku tamu Membawa KTP-el dan kelengkapan berkas yang diperlukan dan tidak boleh diwakilkan
4.	Waktu penyelesaian	15 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Memperoleh data tentang arsip yang diperlukan
7.	Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat Tulis, Komputer, printer,dan layar.
8.	Kompetensi pelaksana	 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT Pendidikan Minimal SMK Bersikap sopan,disiplin dan tepat waktu pelayanan
9.	Pengawasan	Evaluasi secara berkala Evalausi secara insidentil Pelaporan kepada pimpinan Disdukcapil.

10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	 FB <u>dukcapilkabmagelang</u> Instagram Sms cente Website: http://disdu.mirror 	bmagelang@gmail.com r: 085602005019 :ukcapil.magelangkab.go.id/ meja pengaduan.
11.	Jumlah pelaksana	2 orang :1 orang tenaga arsiparis1 orang tenaga pencari dokumen	
12.	Jaminan pelayanan	Adanya SOP	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Pelayanan tidak dipungut biaya Rahasia terjamin 	
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi Pelaksanaan pelayanan peminjaman berkas	

C.4 Jenis pelayanan : Pelayanan Pemanfaatan Data Kependudukan

No.	Komponen	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemebrian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nlomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang
2.	Persyaratan pelayanan	OPD atau Badan Hukum pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 OPD atau BH mengajukan permohonan pemanfaatan data kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi meneruskan surat permohonan kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri Dirjen Dukcapil memberikanpersetujuan atau penolakan Untuk permohonan yang disetujui ditindaklanUndang Undangti dengan perjanjian kerja sama antara Dinas Dukcapil Kabupaten Magelang dengan OPD atau BH Perjanjian Kerja Sama yang telah disetujui dikirimkan kepada Dirjen Dukcapil dilampiri dengan Petunjuk Teknis dan Surat Pernyataan Jaringan tertutup. Membuat laporan setiap 6 bulans sekali atau secara insidsentil.
4.	Waktu penyelesaian	120 hari
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Akses data dengan web portal dan card rider
7.	Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat Tulis, Komputer, printer,dan layar.
8.	Kompetensi pelaksana	 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT Pendidikan Minimal SMK Bersikap sopan, disiplin dan tepat waktu pelayanan
9.	Pengawasan	 Evaluasi secara berkala Evalausi secara insidentil Pelaporan kepada Mendagri

10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	 Evaluasi berkala setiap 6 bulan Evaluasi insidental
11.	Jumlah pelaksana	3 orang :1 orang tenaga penyusun PKS dan proses ikutannya2 orang ADB
12.	Jaminan pelayanan	Adanya SOP
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Pelayanan tidak dipungut biaya Rahasia terjamin
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Pemantauan akses melalui dashboard Setiap 6 (enam) bulan atau secara insidentil dilakukan monitoring Setiap 6 (enam) bulan dilaporkan kepada Mendagri melalui Bupati.

C.5 Pelayanan Data Bermasalah

No.	Komponen	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang
2.	Persyaratan pelayanan	Fotokopi KTP-el dan Fotokopi Kartu Keluarga
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon datang langsung ke loket Pelayanan Data Bermasalah kemudian menyerahkan Berkas persyaratan. Petugas Melaksanakan Identifikasi Data Bermasalah (Ganda, Anomali, Tidak Aktif). Mengisi form pernyataan perubahan elemen data kependudukan jika terdapat perubahan Data. Proses Penyelesaian Data Bermasalah Oleh Petugas, jika tidak mengharuskan menghubungi Dukcapil lain/ menghubungi pusat (penghapusan Data Ganda/ Anomali). Proses penghapusan Data Ganda/ Anomali. Proses Pembetulan Data. Penyampaian Informasi/ Dokumen kepada pemohon.
4.	Waktu penyelesaian	10 menit
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Pelayanan Data Bermasalah
7.	Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat Tulis, Komputer, printer dan layar.
8.	Kompetensi pelaksana	 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT Pendidikan Minimal D3 / S1 Bersikap sopan, disiplin dan tepat waktu pelayanan
9.	Pengawasan	 Evaluasi secara berkala Evaluasi secara insidentil
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Pengaduan; Media Sosial FB dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Twitter capil3308

11.	Jumlah pelaksana	3 orang : - 1 orang tenaga pelayanan - 2 orang tenaga teknis
12.	Jaminan pelayanan	Adanya SOP
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan tidak dipungut biaya Rahasia terjamin
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi pelaksanaan pelayanan data bermasalah.

Pelayanan Terintegrasi

D.1 Paket Kelahiran (Akta Kelahiran, KK, KIA)

No.	Komponen	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang berubahan atas
		 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang adiministrasi kependudukan. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 109 tahun 2019 tentang formulir yang di gunakan dalam administrasi kependudukan. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang.
2.	Persyaratan pelayanan	 Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum; Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah; Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga; Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya; Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana nomor 1;

		 Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratatan sebagaimana nomor 2; Fotokopi KTP 1 (satu) orang saksi. Foto 3x4 berwarna 1 lembar untuk anak usia > 5 tahun
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pelayanan Tatap Muka: a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 dengan menyerahkan persyaratan. b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formular pelaporan dan persyaratan. c. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen d. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan. e. Pejabat pencatatan sipil mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran, KK dan KIA f. Kutipan akta kelahiran, KK dan KIA disampaikan ke pemohon. Pelayanan Daring/Online: a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 dengan mengunggah persyaratan. b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan yang telah diunggah pemohon c. Persyaratan yang diunggah pemohon harus aslinya d. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan mencetak bukti tanda terima dokumen e. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan. f. Pejabat pencatatan sipil mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran, KK dan KIA. g. Kutipan akta kelahiran, KK dan KIA disampaikan ke pemohon via kurir (COD)
4.	Jangka waktu penyelesaian	3 (tiga) hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Akta Kelahiran, KK, KIA
7.	Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat Tulis, Formulir F-2.01 Pendidikan Minimal SLTA
8.	Kompetensi pelaksana	Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi ITBersikap sopan, disiplin, teliti dan tepat waktu pelayanan
9.	Pengawasan	 Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasantidak langsung; Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang Pengawasan dari masyarakat.
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Pengaduan; Petugas Pengaduan Pelayanan meja pengaduan. Media Sosial FB dukcapilkabmagelang dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Wa Aduan: 0895-6229-94636 Lapor Gub SP4N-Lapor
11.		Petugas Front Office, Operator SIAK, ADB, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas, Arsiparis.

12.		Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP dengan didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Tidak Dikenakan Denda (gratis) bagi yang terlambat melaporkan kelahiran (Maksimal Pelaporan 60 hari sejak tanggal kelahiran) Dilaksanakan Survey IKM

D.2 Paket Kematian (Akta Kematian, KK, KTP EI)

No.	Komponen	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang berubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang adiministrasi kependudukan. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 109 tahun 2019 tentang formulir yang di gunakan dalam administrasi kependudukan. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang.
2.	Persyaratan pelayanan	 Fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain, atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, atau surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau surat keteterangan kematian dari Perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI; Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi OA. Fotokopi KK/KTP yang meninggal dunia. Fotokopi KTP Pelapor

		5. KTP Suami/ Istri yang meninggal
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pelayanan Tatap Muka : a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 dengan menyerahkan persyaratan. b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formular pelaporan dan persyaratan. c. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen d. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan. e. Pejabat pencatatan sipil mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian, KK dan KTP EI f. Kutipan akta kematian, KK dan KTP EI disampaikan ke pemohon.
		 Pelayanan Daring/Online: a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 dengan mengunggah persyaratan. b. Persyaratan yang diunggah pemohon harus aslinya c. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formular pelaporan dan persyaratan. d. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan mencetak bukti tanda terima dokumen e. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan. f. Pejabat pencatatan sipil mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian g. Kutipan akta kematian, KK dan KTP EI disampaikan ke pemohon via kurir (COD)
4.	Jangka waktu penyelesaian	3 (tiga) hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Akta Kematian, KK, KTP El fisik atau IKD
7.	Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat Tulis, Formulir F-2.01.
8.	Kompetensi pelaksana	 Pendidikan Minimal SMA Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT Bersikap sopan, disiplin, teliti dan tepat waktu pelayanan
9.	Pengawasan	 Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasantidak langsung; Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; Pengawasan dari masyarakat.
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Pengaduan; Petugas Pengaduan; Pelayanan meja pengaduan Media Sosial FB dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Website: http://disdukcapil.magelangkab go.id/ WA Aduan: 0895-6229-94636 Lapor Gub SP4N-Lapor
11. 12.	Pelaksana Jaminan pelayanan	Petugas Front Office, Operator SIAK, ADB, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas, Arsiparis. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP dengan didukung SDM yang profesional dengan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	perilaku 5 S. 1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan
	pelayanan	pelayanan;

		Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan setiap 1 minggu. Dilaksanakan Survey IKM Tidak dikenakan denda (gratis) bagi yang terlambat melaporkanKematian (Maksimal Pelaporan 30 hari sejak tanggal Kematian)

	aket Perkawinan (Akta Pe	
No.	Komponen	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Administrasi Kependudukan
		Pedoman Pencatatan Perkawinan Dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang
2.	Persyaratan pelayanan	 Fotokopi Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pas foto berwarna suami dan istri KK KTP-el Bagi Janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya Bagi Janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian Fotokopi akta perkawinan ortu
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan persyaratan Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan persyaratan Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen Petugas membuat pengumuman perkawinan (10 hari kerja). Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta perkawinan. Suami istri tanda tangan dalam register akta perkawinan

		Pejabat menerbitkan kutipan akta perkawinan Kutipan akta perkawinan, KK dan KTP EI disampaikan kepada Pemohon
4.	Jangka waktu penyelesaian	3 (tiga) hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Akta Perkawinan, KK, KTP el fisik atau IKD
7.	Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat Tulis, Formulir F-2.01.
8.	Kompetensi pelaksana	 Pendidikan Minimal D3 Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT Bersikap sopan,disiplin, teliti dan tepat waktu pelayanan
9.	Pengawasan	Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasantidak langsung; Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; Pengawasan dari masyarakat.
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Pengaduan; Petugas Pengaduan Pelayanan meja pengaduan Media Sosial FB dukcapilkabmagelan g Instagram dukcapilkabmagelan g Twitter capil3308 Email dukcapilkabmagelang@gmail.c om Website: http://disdukcapil.magelangkab. go.id/ WA Aduan: 0895-6229-94636 Lapor Gub SP4N-Lapor
11.	Pelaksana	Petugas Front Office, Operator SIAK, ADB, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas, Arsiparis.
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP dengan didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi dilaksanakan langsung oleh Kepala Dinas. Dilaksanakan Survey IKM Tidak dikenakan Denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporan perkawinan (Maksimal Pelaporan 60 hari sejak tanggal perkawinan)

D.4 Paket Perceraian (Akta Perceraian, KK, KTP EI)

No.	Komponen	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang berubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang adiministrasi kependudukan.
		Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Mantari Balam Namari Banah lik lada saia namar 400.
		 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
		6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 109

		 tahun 2019 tentang formulir yang di gunakan dalam administrasi kependudukan. 7. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang.
2.	Persyaratan pelayanan	 Fotokopi Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kutipan Akta Perkawinan Asli KK dan KTP el Suami dan Istri Fotokopi dokumen pendukung bila ada perubahan elemen di KK
3 .	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta menarik kutipan akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan Pejabat juga menerbitkan KK dan KTP El Kutipan akta perceraian disampaikan kepada Pemohon.
4.	Jangka waktu penyelesaian	3 (tiga) hari kerja
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Akta Perceraian, KK, KTP El Fisik atau IKD
7.	Sarana prasarana	Meja, Kursi, Alat Tulis, Formulir F-2.01.
′.	dan/ atau fasilitas	Woja, Karol, Mac Pallo, Politiani P 2.51.
8.	Kompetensi	- Pendidikan Minimal D3
-	pelaksana	- Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT
	·	- Bersikap sopan, disiplin, teliti dan tepat waktu pelayanan
9.	Pengawasan	 Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan atasantidak langsung; Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang; Pengawasan dari masyarakat.
10.	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Pengaduan; Petugas Pengaduan Pelayanan meja pengaduan Media Sosial FB dukcapilkabmagelang Instagram dukcapilkabmagelang Website: http://disdukcapil.magelangkab go.id/ WA Aduan: 0895-6229-94636 Lapor Gub SP4N-Lapor
11.	Pelaksana	Petugas Front Office, Operator SIAK, ADB, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas, Arsiparis.
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk pelayanan yang
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk pelayanan yang sesuai SOP dengan didukung SDM yang profesional dengan

		perilaku 5 S.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapi
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan setiap 1 bulan. Tidak dikenakan denda (gratis) untuk keterlambatan pelaporanPerceraian (Maksimal Pelaporan 60 hari sejak tanggal Perceraian)

No.	Paket Pindah Masuk Komponen	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang berubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang adiministrasi kependudukan. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 109 tahun 2019 tentang formulir yang di gunakan dalam administrasi kependudukan. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2019 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang
2.	Persyaratan pelayanan	 SPKWNI (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) yang di terbitkan Disdukapil asal KK yang akan ditumpangi (apabila akan numpang KK) Fotocopi KTP-el Dokumen pendukung untuk validasi data.
	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pelayanan Tatap Muka: Pemohon menyerahkan SKPWNI, KTP EI asli dari daerah asa dan dokumen pendukung Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen Petugas Operator melaksanakan perekaman data pada basis data kependudukan dan pemohon menerima bukti pendaftaran d. Kepala Disdukcapil menerbitkan dan menandatangani KK, serta penerbiatan KTP EI. Pelayanan Daring/ Online: Penduduk mengisi dan mengunggah berkas SKPWNI, KTP E asli serta dokumen pendukung sebagai persyaratan

		b. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap
		permohonan dan dokumen persyaratan;
		c. Kepala Dinas menandatangani KK, KK dikirim ke alamat email
		sesuai dengan email saat pengajuan, dan KTP El dikirim sesuai
		dengan alamat KK dengan menggunakan jasa kiirim.
4.	Jangka waktu	1 (satu) hari kerja
	penyelesaian	
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	KK, KTP El Fisik atau IKD
7.	Sarana prasarana dan/ atau fasilitas	Meja, Kursi, Alat Tulis, Komputer.
8.	Kompetensi	- Pendidikan Minimal SLTA
	pelaksana	- Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi IT
		- Bersikap sopan, disiplin, teliti dan tepat waktu pelayanan
9.	Pengawasan	Sistem pengawasan Internal dari atasan langsung dan
		atasantidak langsung;
		2. Pengawasan dari Inspektorat Kab. Magelang;
		Pengawasan dari masyarakat.
10.	Penanganan,	- Kotak Pengaduan; - Twitter capil3308
	pengaduan, saran	- Petugas Pengaduan - Email : :
	dan masukan	- Pelayanan meja dukcapilkabmagelang@gmail.co m
		pengaduan - Website: :
		- Media Sosial http://disdukcapil.magelangkab.
		• FB go.id/ - WA Aduan : 0895-6229-94636
		dukcapilkabmagelang - WA Aduan : 0695-6229-94636 Lapor Gub
		• Ilistagraffi CD4N Loper
		dukcapilkabmagelang SP4N-Lapoi
11.	Pelaksana	Petugas Front Office, Operator SIAK, Analis Pelayanan Pendaftaran
		Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
40	Tanada a a sa a a face a a a a	Kepala Dinas.
12.	Jaminan pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk pelayanan yang
		sesuai SOP dengan didukung SDM yang profesional dengan perilaku 5 S.
13.	Jaminan keamanan	1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan
	dan keselamatan	digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan;
	pelayanan	Aplikasi Kependudukan sudah terpusat ke Kemendagri Dukcapil
14.	Evaluasi kinerja	Evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan setiap 1 bulan.
	pelaksana	Apabila terdapat kesalahan dalam proses penerbitan KK karena
	polanouria	kesalahan pemohon maka harus mengulangi pembetulan berkas
		persyaratan dan mengulangi proses dari awal,
		3. Dilaksanakan survey IKM.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGELANG

DISO WOOK R. ANTA WURPUJI ANTAKA, S.Sos Pembina Tingkat I 19680513 199302 2 001